



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**Direktorat Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan



rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2024 dapat disusun sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 beserta analisisnya, kinerja pendukung lainnya serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan di tahun berikutnya. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Jakarta,

Direktur Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan



dr. Zubaidah Elvia, MPH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan komponen penilaian atas akuntabilitas kinerja pada satuan kerja. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan unit kerja pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022. Sebagai unit kerja di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang melaksanakan kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 merupakan perwujudan pelaksanaan program tahun ketiga dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dengan sasaran terselenggaranya pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan dengan satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2024, yaitu: "Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 100%".

Secara ringkas hasil pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran IKK dan output kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar.
Target berdasarkan Renstra sebesar 73%, telah terealisasi sebesar 73,74 % (351 Instansi). Capaian sebanyak 351 Instansi tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, RSUP, RSUD dan Instansi K/L lain.
2. IKK Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mendukung Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi dengan target 69 % berdasarkan Renstra, telah terealisasi 69,33 % (330 Instansi).

3. Capaian pada IKK dan IKP pada triwulan III dan IV tidak bertambah dari capaian pada Triwulan II karena adanya perubahan metode Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang sebelumnya dilakukan oleh Instansi Penyelenggara yang telah tersertifikasi dan terakreditasi menjadi oleh Instansi Pusat melalui Uji Kompetensi dengan Metode *Computer Assist Test* (CAT) untuk mendukung hal tersebut maka pemberian rekomendasi penyelenggara Ukom (IKK) dan penilaian Akreditasi instansi penyelenggara Ukom (IKP) dihentikan.

Progres realisasi serapan anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan tenaga Kesehatan sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar **Rp. 39.976.655.976,-** atau **99,19 %** dari total anggaran Rp. 40.302.298.000,- dengan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 325.642.024. Hal ini disebabkan oleh adanya sisa anggaran honor kegiatan dan honor narasumber oleh karena itu diperlukan evaluasi dan langkah-langkah yang strategis, diantaranya membuat perencanaan target kinerja yang lebih cermat, efisien, dan efektif sehingga capaian anggaran dan capaian kinerja menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ISU STRATEGIS	2
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
E. VISI MISI.....	5
F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
G. SUMBER DAYA	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024	11
B. RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024.....	12
C. RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN	13
D. PERJENJANGAN KINERJA (<i>CASCADING KINERJA</i>).....	15
E. <i>OUTCOME</i> ANTARA YANG MENJADI KINERJA ORGANISASI LAIN (<i>CROSSCUTTING</i>).....	16
F. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	19
G. PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja (IKK dan IKP) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	23
a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	23

b	Capaian Indikator Kinerja Program.....	31
3.2.	Capaian Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.....	37
a)	Capaian Kinerja Per Rincian Output Kegiatan	37
1)	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional	37
2)	Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan	44
3)	Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan	46
4)	NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan.....	49
5)	NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan	52
6)	NSPK Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	56
7)	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional.....	58
8)	Pengelolaan Jabatan Fungsional	61
9)	Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.....	64
10)	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	74
12)	Pemeliharaan SI/Aplikasi Pengelolaan JFK.....	85
13)	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.....	86
b)	Capaian Realisasi Anggaran	89
c)	Capaian E-Monev Bappenas.....	91
3.	Akuntabilitas Keuangan	92
a.	Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	92
b.	Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	103
4.	Capaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti.....	104
BAB IV	PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jabatan Fungsional Di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024	10
Tabel 1.2.	Jabatan Pelaksana Di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024	10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Startegis, Indikator Sasaran Strategis yang terkait Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024.....	11
Tabel 2.2	Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan	12
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program yang terkait Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 –2024.....	13
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024.....	14
Tabel 2.5	Cross cutting Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	17
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Target Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar Tahun 2022-2024	24
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024	25
Tabel 3.3	Sandingan capaian IKK dan target IKK sampai dengan Tahun 2024	25
Tabel 3.4.	Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024.....	26
Tabel 3.5	Sandingan capaian IKP dan target IKP sampai dengan Tahun 2024	32
Tabel 3.6	Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi Tahun 2024	32
Tabel 3.7	Capaian Pelaksanaan Akreditasi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.....	73
Tabel 3.8	Daftar Pengawasan Terhadap Peserta PPDS/PPDGS Tahun 2024.....	77
Tabel 3.9	Daftar Tindak Lanjut Pengaduan Tenaga Kesehatan Tahun 2024	79
Tabel 3.10	Tabel Hasil Kegiatan Pembinaan Wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Beltung Tahun 2024.....	87

Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024.....	89
Tabel 3.12	Capaian Serapan anggaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan (6815)	90
Tabel 3.13	Rincian Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja	93
Tabel 3.14	Rincian DIPA AWAL Direktorat Binwas Nakes	93
Tabel 3.15	Rincian Perubahan Dalam Revisi DJA DIPA Revisi ke-3.....	94
Tabel 3.16	Rincian Perubahan Dalam Revisi DJA DIPA Revisi ke-8.....	95
Tabel. 3.17	Usulan revisi kewenangan DJA DIPA Revisi Ke-22.....	100
Tabel. 3.18	Sandingan Realisasi dari Tahun 2021-2024	102
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai Standar Tahun 2024.....	103
Tabel 3.20	Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024	7
Gambar 1.2	Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	8
Gambar 1.3	Proses Bisnis Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	8
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 2.1	Pohon Kinerja Penyelenggaraan Uji Kompetensi Sesuai Standar	15
Gambar 2.2	Perjenjangan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 – 2024	16
Gambar 3.1	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perpres tentang Pendidik Klinis	40
Gambar 3.2	Penyusunan Revisi PermenPAN JF Dokter Pendidik Klinis	42
Gambar 3.3	Penyusunan Rancangan Permenkes Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Kesehatan	42
Gambar 3.4	RPMK Pengelolaan SDM Kesehatan Bab Binwas	48
Gambar 3.5	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pengawasan Bidang SDM Kesehatan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif	48
Gambar 3.6	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1558/2024 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan	50
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional	60
Gambar 3.8	Pelaksanaan Jabfungkes Awards tahun 2024	64
Gambar 3.9	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	73
Gambar 3.10	Kegiatan Penguatan Komitmen Pusat, K/L, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan	85
Gambar 3.11	Aplikasi E-Ukom JFK	86
Gambar 3.12	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	89
Gambar 3.13	Status Kelengkapan Input Data Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024	91

Gambar 3.14 Status Kelengkapan Input Data Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 202492

Gambar 3.15 Status Kelengkapan Input Data Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 202492

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai satuan kerja Direktorat Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan di Bidang Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Perlindungan dan Kesejahteraan. Sasaran yang ingin dicapai selama periode Renstra Kementerian Kesehatan 2022-2024 (Renstra Revisi) adalah persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 100% yang meliputi; Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan.

Pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan pelaksanaan Renstra tahun 2024, target indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai adalah persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 73%.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan laporan kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi kegiatan atau program terhadap pencapaian target kinerja dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui Aplikasi *Smart (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan)* dan aplikasi e-monev Bappenas.

B. ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan masih ada permasalahan yang dihadapi yang menjadi strategyc issue untuk dilakukan upaya tindak lanjut, antara lain:

1. Pentingnya standarisasi dan akreditasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan fungsional Kesehatan agar Fasilitas Kesehatan/Instansi Pengguna memiliki Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi. Jenis dan regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang banyak serta cukup panjangnya tahapan proses revisi regulasi JFK sehingga perlu adanya penyerderhanaan Jabatan Fungsional Kesehatan
2. Belum ada kebijakan terkait penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang merangkum semua kebijakan dari peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga Kesehatan
3. Belum adanya regulasi terkait pengawasan tenaga Kesehatan
4. Terbinya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan beberapa turunan yaitu meliputi pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan
5. Terbitnya Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menyebabkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan meningkat secara signifikan dan adanya Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Dan Konversi Jabatan Fungsional Kesehatan
6. PermenPAN-RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional menyebutkan bahwa Uji Kompetensi Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi. Dengan demikian penyusunan rancangan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan menjadi prioritas agar dapat gunakan sebagai dasar penyiapan instrument uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK).
7. Saat ini, persentase RS swasta di Indonesia sebesar 66% atau sebanyak 1850 dari total 2.817 RS di Indonesia (berdasarkan SIRS per 15 Juni 2022). Jumlah ini menunjukkan bahwa persentase RS swasta lebih besar dibandingkan dengan RS pemerintah. Jumlah tenaga kesehatan non ASN juga diketahui lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kesehatan ASN. Sementara itu, tidak ada standar/ regulasi pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di fasyankes pemerintah, swasta dan instansi lainnya

8. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 untuk melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan maka perlu disusun pedoman yang mengatur tentang penerapan sanksi bagi peserta pasca penerima bantuan biaya Pendidikan kedokteran dan Fellowship
9. Penyelesaian permasalahan PPDS/PPDGS tidak kembali dan belum melaksanakan pengabdian

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengguna anggaran.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel sekaligus sebagai alat kendali dan upaya perbaikan berkesiambungan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang

D. SISTEMATIKA PENULISAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Menguraikan secara singkat isi Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

- Menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi satuan kerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Menguraikan Perencanaan Strategis, Rencana Aksi Program, Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

- Berisi simpulan hasil pengukuran kinerja dan lampiran-lampiran

E. VISI MISI

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”, visi ini juga menjadi visi dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;

2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- e. Pengawasan dan penyelidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada struktur organisasi dibawah ini:

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan**



Sesuai Surat Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan nomor HK.02.03/F.VI/066/2023 tanggal 8 Januari 2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan terdapat subbagian Administrasi Umum dan lima Tim Kerja di tahun 2024 yaitu :

1. Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan;
2. Tim Kerja Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
3. Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
4. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan; dan
5. Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan memiliki tiga komponen utama, yaitu pengembangan karir tenaga kesehatan (ASN dan Non

ASN); penjaminan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan; dan pengawasan tenaga kesehatan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan



Proses bisnis kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah ini:

Gambar 1.3 Proses Bisnis Pembinaan, Pelindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan



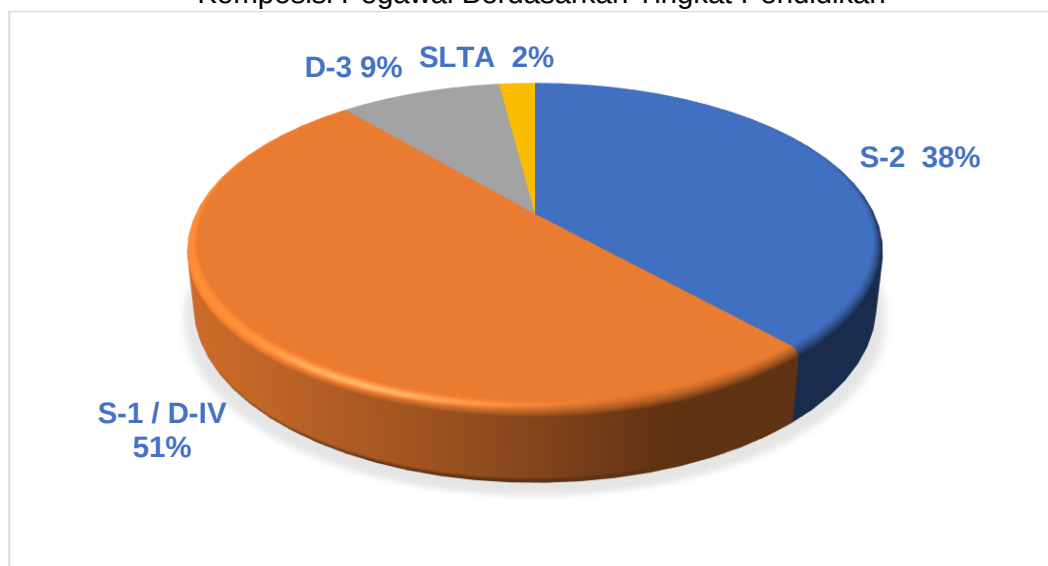
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan dalam Renstranya telah menyusun kebijakan dan strategi hingga 2024. Kebijakan dan strategi ini menjadi acuan dalam menyusun program

Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, yang merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang sudah disusun sebelumnya. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan.

G. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan SDM Kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh SDM yang handal. Kekuatan personil SDM yang dimiliki oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan saat ini berjumlah 68 orang, yang terdiri dari 43 orang PNS, 9 orang PPPK, 4 orang honorer PPNP dan 12 orang Tenaga Alih Daya. Dari 52 orang ASN tersebut, 13 orang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang berjenis kelamin wanita. Kualitas SDM Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan pada tahun 2024 relatif sangat baik, tercermin dari tingkat pendidikan strata satu (S-1) sampai pendidikan setara magister atau strata dua (S-2) sebanyak 45 orang (86%) dari 52 total ASN. Jumlah tersebut terdiri dari 20 orang (38%) berpendidikan Magister (S-2), 26 orang (51%) berpendidikan Sarjana (S1,D.IV), 5 orang Sarjana Muda/D3 (9%), dan 1 orang SLTA (3%), sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut

Gambar 1. 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Selanjutnya dari 52 ASN tersebut terdiri dari 2 orang struktural (Direktur dan Kasubbag Adum), 41 orang Pejabat Fungsional Tertentu dan 9 orang Pejabat Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1. Jabatan Fungsional di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Analisis Kebijakan Ahli Utama	1
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya	3
3	Administrator Kesehatan Ahli Madya	7
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3
5	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9
6	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1
8	Perencana Ahli Pertama	1
11	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	11
12	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
13	Arsiparis Ahli Pertama	1
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	2
15	Arsiparis Terampil	1
	TOTAL	41

Tabel 1.2. Jabatan Pelaksana Di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No	Jabatan Pelaksana	Jumlah
1	Analisis Kebijakan /Penyusun Bahan Kebijakan (JFU)	2
2	Administrator Kesehatan/Analisis Kesehatan (JFU)	1
3	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JFU)	1
4	Pengadministrasi Keuangan /Pengelola Keuangan (JFU)	1
5	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa / Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana (JFU)	1
6	Pranata Komputer / Pranata Teknologi Informasi Komputer (JFU)	1
7	Pengelola Barang Milik Negara (JFU)	1
8	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU)	1
	TOTAL	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Renstra Revisi), yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 dengan salah satu tujuan yang akan dicapai Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan dengan sasaran strategis Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan dan indikator sasaran strategi yaitu Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan tersertifikasi kompetensi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam pencapaiannya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Startegis, Indikator Sasaran Strategis yang terkait Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Startegis	Target		
			2022	2023	2024
1	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan				
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan	Perentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan tersertifikasi	25%	60%	100%

Target ISS pada tahun 2024 sebesar 100 % dengan definisi operasional Persentase fasilitas kesehatan instansi pemerintah yang memiliki pejabat fungsional kesehatan tersertifikasi dengan cara menghitung jumlah fasilitas kesehatan instansi pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai jabatan fungsional kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumlah faskes instansi pemerintah pengguna JF Kesehatan dikali 100. Sebagai Denominator adalah jumlah faskes pengguna JF Kesehatan yaitu sebesar 12.179 Instansi dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan

No	Nama Instansi	Jumlah
1.	Dinkes Prov	38
2.	UPT Kemenkes	38
3.	RSU Provinsi	52
4.	RSK Provinsi	54
5.	Balai/Labkes/Prov/Kab/Kota	562
6.	Dinkes kab	416
7.	Dinkes Kota	98
8.	RSU Kab/Kota	535
9.	Puskesmas	10.251
10.	KKP	51
11.	RS POLRI	41
12.	RS Kemenhan	31
13.	K/L Lainnya	12
Jumlah		12.179

B. RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan rencana pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2024 (Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mulai ada pada tahun 2022 dan sebelumnya bernama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan). Rencana Aksi ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2020–2024.

Salah satu program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional dengan sasaran program meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar yang akan dicapai sampai tahun 2024 dengan indikator kinerja program persentase puskesmas dengan dokter sebesar 100 %, persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 83%, persentase RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter

spesialis lainnya sebesar 90%, dan indikator kinerja program (IKP) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi sebesar 69% yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam pemenuhan targetnya melalui kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan. Target IKP tahun 2024 adalah sebesar 69 % sebagaimana pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program yang terkait Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024

No	Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		
			2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional				
	Meningkatnya Pemenuhan SDM Sesuai Standar	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	25%	60%	69%

Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi (IKP) didapat dari perhitungan instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang mendapat akreditasi, yang dihitung secara kumulatif sejak tahun 2022. Denominator capaian IKP dihitung berdasarkan jumlah instansi JFK yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi JFK di tahun 2021 sebesar 397 instansi dan jumlah instansi yang baru menyelenggarakan Uji Kompetensi JFK di tahun 2022, 2023 dan 2024.

C. RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022–2024 merupakan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh Tim Kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan selama periode tahun 2022 - 2024.

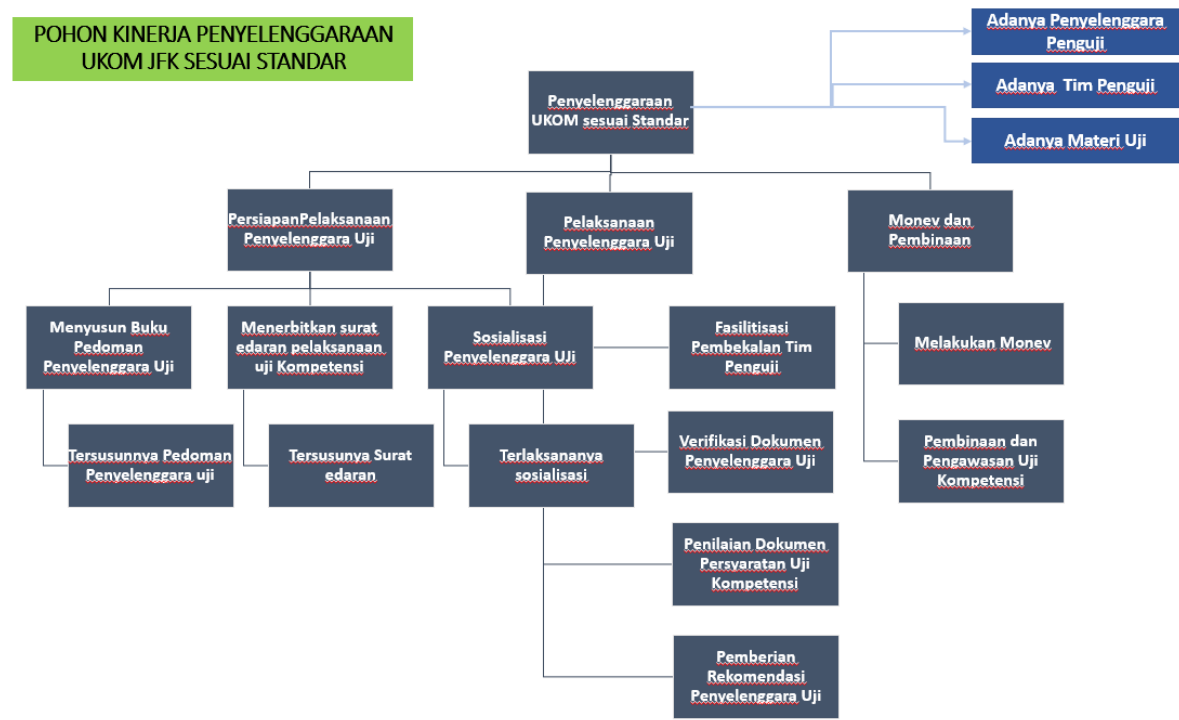
Adapun sasaran kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar. Target IKK tahun 2023 adalah sebesar 73 % sebagaimana pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024

No	Kegiatan /Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
			2022	2023	2024
1	Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan				
	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar	25%	60%	73%

Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar (IKK) didapat dari perhitungan instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang sesuai standar, yang dihitung secara kumulatif sejak tahun 2022. Denominator capaian IKK dihitung berdasarkan jumlah instansi JFK yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi JFK di tahun 2021 sebesar 397 instansi dan jumlah instansi yang baru menyelenggarakan Uji Kompetensi JFK di tahun 2022, 2023, dan 2024.

Adapun Pohon Kinerja IKK penyelenggaraan Uji Kompetensi sesuai standar dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Penyelenggaraan Uji Kompetensi Sesuai Standar

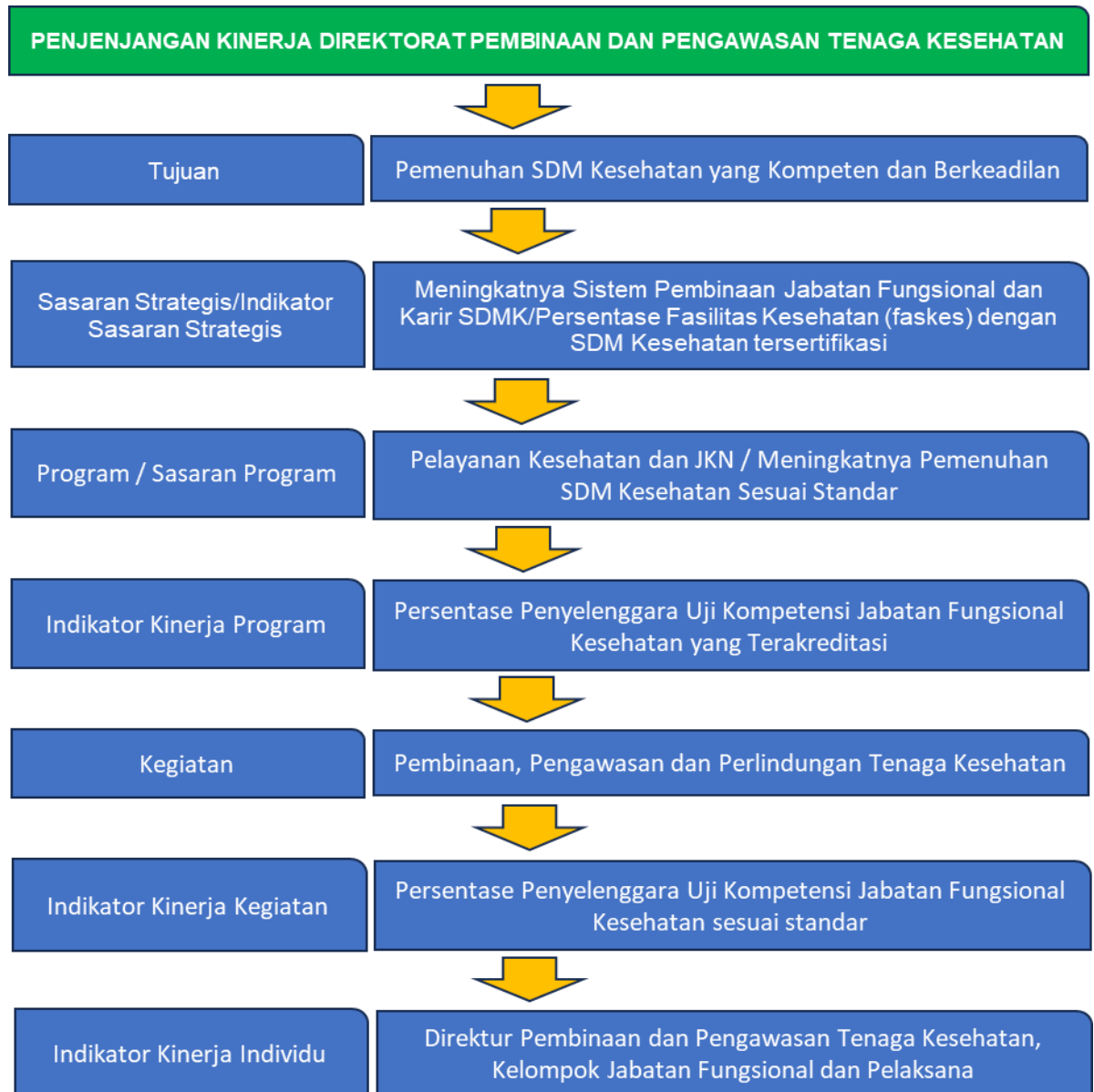
D. PERJENJANGAN KINERJA (CASCADING KINERJA)

Perjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Hasil perjenjangan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan digunakan untuk menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu, penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu, penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan penataan struktur organisasi.

Adapun perjenjangan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dapat terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2 Perjenjangan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 – 2024



E. **OUTCOME** ANTARA YANG MENJADI KINERJA ORGANISASI LAIN (**CROSSCUTTING**)

Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak selalu hanya terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani *outcome*/kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian *outcome final*.

Dalam rangka transformasi pilar SDM Kesehatan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga

Kesehatan mendukung sasaran Meningkatnya Sistem Pembinaan Jabatan Fungsional dan Karier SDM Kesehatan melalui program pelayanan kesehatan dan JKN dengan Indikator Sasaran Strategis Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan Tersertifikasi.

Pelaksanaan program di jabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang indikatornya telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Gambar tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan beberapa program membutuhkan perencanaan yang terintegrasi yang berarti juga merencanakan penganggaran yang terintegrasi. Berikut crosscutting dapat terlihat di bawah ini.

Tabel 2.5 *Cross cutting* Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Kegiatan di Unit Terkait Transformasi	Identifikasi Peran Lintas Program (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)	Identifikasi Peran Lintas Sektor (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)
SDM Kesehatan		
Penyusunan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	Dit Ren : melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk jabatan fungsional kesehatan, menyusun formasi nasional kebutuhan SDM Kesehatan	Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah memetakan dan menyusun kebutuhan SDM Kesehatan termasuk Jabatan Fungsional Kesehatan untuk 5 tahun
Menjamin mutu dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan dengan melaksanakan uji kompetensi	Unit Utama Kemenkes dan UPT Vertikal memetakan dan melaksanakan uji kompetensi secara mandiri	Istansi Pemerintah Pusat dan Daerah pengguna JFK memetakan dan melaksanakan uji kompetensi secara mandiri
Digitalisasi Kesehatan		
Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satusihat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik	Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satusihat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik	Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satusihat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik

Pelindungan hukum, pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan HAM, pelindungan atas keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	Dit Yankes : menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan. Konsil/majelis: 1. menyusun standar profesi, standar prosedur operasional dan menerbitkan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan named dan nakes 2. menyelenggarakan penegakan disiplin dan etika profesi bagi named dan nakes Bagian Hukum Unit Eselon I dan Biro Hukum Kemkes : melakukan pemdampingan hukum bagi named dan nakes yang menghadapi perkara hukum	TNI/Polri : kerjasama dalam pemenuhan perlindungan hukum, keamanan bagi named dan nakes. Kemenkumham : bekerjasama dalam pemenuhan perlakuan sesuai harkat dan martabat, moral, kesusilaan dan nilai sosial budaya.. Pemda : bekerjasama dalam pemenuhan perlindungan hukum, pelindungan atas perlakuan tidak .sesuai HAM, dan pelindungan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja bagi named dan nakes di daerah.
Jaminan kesejahteraan bagi tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (gaji/take home pay, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan)	-: Dit Yankes : penetapan ketentuan terkait remunerasi bagi named dan nakes di lingkungan RSUP	Kemenaker : kerjasama dalam penetapan dan penerapan regulasi terkait kesejahteraan bagi named dan nakes. BPJS : kerjasama dalam pembayaran jasa pelayanan bagi named dan nakes Kemenkeu : kerjasama dalam penetapan regulasi terkait insentif/TPP/ tunjangan kinerja bagi named dan nakes Kemendagri : kerjasama dalam penetapan regulasi terkait pembiayaan BLUD di Fasyankes Pemda Prov/Kab/Kota : penetapan dan pelaksanaan regulasi terkait kesejahteraan named dan nakes di daerah

Pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Pengawasan meliputi named-nakes dalam negeri dan nakes- named asing dan objek lain di bidang sdm kesehatan.	Dit Yankes : menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan. Konsil : menyusun standar profesi, standar prosedur operasional dan menerbitkan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan registrasi dan sertifikasi named dan nakes Dit Mutu : meningkatkan mutu/kualitas named dan nakes. Dit Ren, Dit Penyediaan, Dit Gun : merencanakan kebutuhan, penyediaan dan pendayagunaan named dan nakes skala nasional	Kemnaker : kerjasama pengawasan named dan nakes di sektor swasta khususnya pada industri dan fasyankes swasta. Kemenkumham : bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan named dan nakes warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia. Pemda : melakukan pembinaan dan pengawasan named dan nakes tingkat daerah dan melaporkan kepada pemerintah pusat. BIN/BAIS : bekerjasama dalam pemantauan dan monitoring keberadaan TKWNA
Penanganan Pengaduan Named dan Nakes,	Unit kerja Kemenkes : menyelesaikan pengaduan sesuai dengan muatan pengaduan yang diterima, berkoordinasi dengan unit lain dalam penyelesaian, pelaporan dan tindak lanjut pengaduan. Konsil : bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian permasalahan named dan nakes berkaitan dengan registrasi, sertifikasi dan pelaksanaan praktik.	KemenPAN-RB : integrasi sistem pengaduan. Pemda : bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan pengaduan.

F. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan 2020–2024 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2022 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan maupun Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020 - 2024. Perencanaan kinerja ini memuat seluruh target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk periode satu tahun. Pada tahun 2024 melalui perjanjian kinerja telah ditetapkan target capaian kinerja, yaitu: Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 73%. Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar dilaksanakan untuk mengukur atau menilai kompetensi pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi ini merupakan salah satu persyaratan dalam perpindahan jabatan, kenaikan jenjang jabatan, alih kategori, perpindahan jabatan dan promosi jabatan.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, RS/Fasilitas Kesehatan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan) dikali 100%.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah menghitung jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna JF Kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, RS/Fasilitas Kesehatan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan) dikali 100% (Denominator 476 Instansi).

Dalam rangka mencapai target capaian kinerja diatas maka disusunlah rencana kerja dalam bentuk rincian output sebagai berikut :

- 1) Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional Kesehatan dengan target 3 Rekomendasi Kebijakan

- 2) Kebijakan teknis penjaminan perlindungan SDM Kesehatan dengan target 3 Rekomendasi Kebijakan
- 3) Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan target sebanyak 1 rekomendasi kebijakan
- 4) NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dengan target 5 NSPK
- 5) NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan target 2 NSPK
- 6) NSPK Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dengan target 2 NSPK
- 7) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional dengan target sebanyak 220 orang
- 8) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional dengan target 150 Lembaga
- 9) Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dengan target 328 Lembaga
- 10) Fasilitasi dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan dengan target 50 Lembaga
- 11) Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan dengan target 74 orang
- 12) Pemeliharaan SI/Aplikasi Pengelolaan JFK dengan target 2 unit
- 13) Fasilitasi Dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan target 1 provinsi.

G. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*)

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perjanjian kinerja (PK) tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan		
	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	73 %
II	Program : Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti *)	95 %
		Persentase realisasi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	96%

Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 73%” dengan denominator sebesar 476 instansi terdiri dari 397 instansi baseline data di tahun 2021 dan 79 instansi baru sampai dengan tahun 2024, alokasi pagu awal pada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 40.474.433.000,-. Selanjutnya setelah mengalami revisi akhir, alokasi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebesar Rp. 40.302.298.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja (IKK dan IKP) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Untuk mengukur atau menilai kompetensi pejabat fungsional kesehatan maka dilakukan uji kompetensi jabatan Kesehatan. Uji kompetensi ini juga menjadi salah satu persyaratan dalam perpindahan jabatan, kenaikan jenjang jabatan, alih kategori, perpindahan jabatan dan promosi. Kementerian Kesehatan sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK), mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017.

Pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional telah dilaksanakan mulai Januari tahun 2018, yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara yaitu instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan yang dipimpin oleh sekurang-kurangnya pejabat pimpinan tinggi pratama dari tingkat pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan uji kompetensi JFK, maka sejak tahun 2022 instansi yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai instansi pelaksana uji kompetensi harus memenuhi persyaratan, yaitu; memiliki tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji kompetensi.

Capaian kinerja merupakan penilaian pencapaian tujuan atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, yaitu: “Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar”. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar selama periode Renstra 2020-2024 (IKK ini ada sejak tahun 2022) dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Target Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)		
	2022	2023	2024
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	25	60	73

Target instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 25%. Denominator dari IKK ini adalah 397 instansi yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi kompetensi JFK di tahun 2021, terdiri dari; Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. Target indikator kinerja kegiatan Instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan Fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 60 % dengan denominator sebanyak 466 terdiri dari 397 instansi yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi sesuai standar di tahun 2021 dan 69 instansi yang baru menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional bidang kesehatan di tahun 2022 dan 2023. Target indikator kinerja kegiatan Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar di tahun 2024 adalah sebesar 100%. Pada tahun 2024, capaian dengan Triwulan IV sebesar **73,74%** atau sebanyak **351** Instansi secara kumulatif dengan rincian 326 instansi capaian di tahun 2023, 15 instansi capaian di Triwulan I, dan 10 instansi capaian di Triwulan II tahun 2024. Denominator IKK pada triwulan II yaitu 476 instansi dengan rincian 466 instansi yang sudah pernah menyelenggarakan ukom JF Bidang Kesehatan di tahun 2023 ditambah 6 instansi penyelenggara ukom JF bidang kesehatan yang baru mendapat rekomendasi di triwulan I, dan 4 instansi penyelenggara ukom JF bidang kesehatan yang baru mendapat rekomendasi di triwulan II tahun 2024.

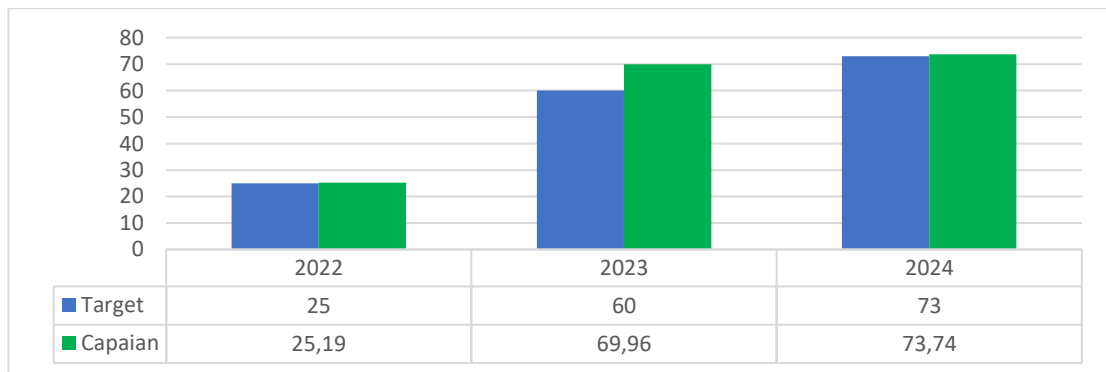
Capaian IKK Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 73,74 % atau sebanyak 341 instansi, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	100	73,74%	Capaian IKK sampai dengan tahun 2023 sebanyak 326 instansi dan capaian IKK pada Semester I tahun 2024 sebanyak 25 instansi. Capaian kumulatif IKK dari tahun 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak 351 Instansi

Perbandingan IKK pada Renstra Kemenkes 2020-2024 dengan capaian IKK Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sampai dengan 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Diagram Batang Perbandingan Target dan Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar Tahun 2024



Tabel 3.3 Sandingan capaian IKK dan target IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Program (IKP)	2022		2023		2024				
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Capaian TW III	Capaian TW IV
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	25	25,19	60	69,96	100	72,25	73,74	73,74	73,74

Secara rinci distribusi 351 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK sesuai standar dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4. Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024

No	Instansi	No	Instansi	No	Instansi	No	Instansi
1	Dinkes Provinsi Jawa Barat	89	RSUD Mangusada Badung	177	Dinkes Kabupaten Belitung Timur	266	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
2	Dinkes Provinsi DIY	90	RSUD Cilegon	178	Dinkes Kabupaten Belu	267	Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
3	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	91	Dinkes Provinsi Kalimantan Utara	179	Dinkes Kabupaten Bengkalis	268	Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
4	Dinkes Provinsi Banten	92	Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah	180	Dinkes Kabupaten Banyuwangi	269	Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
5	Dinkes Provinsi Jawa Timur	93	Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan	181	Dinkes Kabupaten Blora	270	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
6	Dinkes Provinsi Lampung	94	RS Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta	182	Dinkes Kota Tangerang	271	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
7	Dinkes Provinsi Sumatera Barat	95	Dinkes Kabupaten Ponorogo	183	Dinkes Kabupaten Ciamis	272	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
8	Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan	96	Dinkes Kabupaten Aceh Selatan	184	Dinkes Kabupaten Cianjur	273	Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
9	Dinkes Provinsi Bali	97	RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten	185	Dinkes Kabupaten Cilacap	274	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang
10	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	98	RSUD 45 Kuningan	186	Dinkes Kabupaten Dompu	275	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
11	Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	99	Dinkes Kabupaten Jember	187	Dinkes Kabupaten Enrekang	276	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
12	Dinkes Provinsi Sumatera Utara	100	RSUP Dr. Sitanala Tangerang	189	Dinkes Kabupaten Gresik	277	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
13	Dinkes Provinsi DKI Jakarta	101	Dinkes Kabupaten Halmahera Selatan	190	Dinkes Kabupaten Humbang Hasundutan	278	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
14	Dinkes Provinsi Riau	102	Dinkes Kabupaten Maluku Tenggara	191	Dinkes Kabupaten Indragiri Hilir	279	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

15	Dinkes Provinsi Aceh	103	Dinkes Provinsi Sulawesi Barat	192	Dinkes Kabupaten Indramayu	280	Dinas Kesehatan Kota Blitar
16	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat	104	Dinkes Kota Jayapura	193	Dinkes Kabupaten Jayawijaya	281	Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli
17	Dinkes Provinsi Kalimantan Timur	105	Dinkes Kota Makassar	194	Dinkes Kabupaten Kampar	282	Dinas Kesehatan Kota Kediri
18	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	106	Dinas Kesehatan Kota Ambon	195	Dinkes Kabupaten Karawang	283	Dinas Kesehatan Kota Madiun
19	Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	107	Dinkes Kota Gorontalo	196	Dinkes Kabupaten Klaten	284	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
20	Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	108	Kementerian Pertahanan	197	Dinkes Kabupaten Kuantan Singingi	285	Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
21	Dinkes Provinsi Jambi	109	Dinkes Kab. Sumba Tengah	198	Dinkes Kabupaten Kuningan	286	RSUP Fatmawati
22	Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara	110	Dinkes Kab. Flores Timur	199	Dinkes Kabupaten Kupang	287	Dinkes Kab. Soppeng
23	Dinkes Prov Sulawesi Utara	111	Dinkes Kab. Lembata	200	Dinkes Kabupaten Kutai Timur	288	Dinkes Kab. Bone
24	Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur	112	Dinkes Kab. Ende	201	Dinkes Kabupaten Majalengka	289	Badan Riset dan Inovasi Nasional
25	Dinkes Provinsi Maluku Utara	113	Dinkes Kab. Alor	202	Dinkes Kabupaten Mandailing Natal	290	Dinkes Kab. Kep. Pulau Taliabu
26	Dinkes Provinsi Papua Barat	114	Dinkes Kab. Manggarai	203	Dinkes Kabupaten Minahasa Utara	291	Dinkes Kab. Halmahera Utara
27	Dinkes Kota Bandung	115	Dinkes Kab. Nagekeo	204	Dinkes Kabupaten Ngada	292	Dinkes Kab. Halmahera Timur
28	Dinkes Kota Semarang	116	Dinkes Kab. Sumba Barat	205	Dinkes Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	293	RSUD Drs H Amri Tambunan
29	Dinkes Kota Yogyakarta	117	Dinkes Kab. Manggarai Barat	206	Dinkes Kabupaten Pidie	294	RSUD Raden Mattaher Jambi
30	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	118	Dinkes Kab. Jepara	207	Dinkes Kabupaten Poso	295	Dinkes Kab. Bandung Barat
31	Dinkes Kota Padang	119	Dinkes Kab. Wonogiri	208	Dinkes Kabupaten Purwakarta	296	Dinkes Kab. Minahasa Selatan
32	Dinkes Kota Medan	120	Dinkes Kab. Banyumas	209	Dinkes Kabupaten Rejang Lebong	297	Dinkes Kab. Tambrau

33	Dinkes Kota Samosir	121	Dinkes Kab. Tegal	210	Dinkes Kabupaten Rokan Hilir	298	Dinkes Kab. Tana Tidung
34	Dinkes Kota Banjarmasin	122	Dinkes Kab. Banjarnegara	211	Dinkes Kabupaten Rokan Hulu Riau	299	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara
35	Dinkes Kota Banjarbaru	123	Dinkes Kab. Temanggung	212	Dinkes Kabupaten Sarolangun	300	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
36	Dinkes Kota Metro	124	Dinkes Kab. Grobogan	213	Dinkes Kabupaten Simalungun	301	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
37	Dinkes Kota Bandar Lampung	125	Dinkes Kab. Pati	214	Dinkes Kabupaten Sinjai	302	Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga
38	Dinkes Kota Cirebon	126	Dinkes Kab. Semarang	215	Dinkes Kabupaten Sukabumi	303	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
39	Dinkes Kota Batam	127	Dinkes Kab. Demak	216	Dinkes Kabupaten Sumba Timur	304	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat
40	Dinkes Kabupaten Cirebon	128	Dinkes Kab. Boyolali	217	Dinkes Kabupaten Sumbawa Barat	305	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
41	Dinkes Kabupaten Magelang	129	Dinkes Kab. Madiun	218	Dinkes Kabupaten Sumedang	306	Dinas Kesehatan Kota Pariaman
42	Dinkes Kota Surakarta	130	Dinkes Kab. Situbondo	219	Dinkes Kabupaten Tanjung Jabung Barat	307	Dinas Kesehatan Kota Salatiga
43	Dinkes Kabupaten Kebumen	131	Dinkes Kab. Jombang	220	Dinkes Kabupaten Tanjung Jabung Timur	308	Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
44	Dinkes Kabupaten Lamongan	132	Dinkes Kab. Maluku Barat Daya	221	Dinkes Kabupaten Timor Tengah Selatan	309	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli
45	Dinkes Kabupaten Purbalingga	133	Dinkes Prov. Maluku	222	Dinkes Kabupaten Tulungagung	310	Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
46	Dinkes Kabupaten Kudus	134	Dinkes Kab. Asmat	223	Dinkes Kota Bima	311	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
47	Dinkes Kabupaten Brebes	135	Dinkes Prov. Papua	224	Dinkes Kota Bontang	312	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
48	Dinkes Kota Bogor	136	Dinkes Kab. Jeneponto	225	Dinkes Kota Cilegon	313	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
49	Dinkes Kabupaten Bogor	137	Dinkes Kab Pinrang	226	Dinkes Kota Cimahi	314	Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
50	Dinkes Kota Depok	138	Dinkes Kab. Buton Tengah	227	Dinkes Kota Dumai	315	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan

51	Dinkes Kota Tasikmalaya	139	Dinkes Kota. Bau-bau	228	Dinkes Kota Padang Sidempuan	316	Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
52	Dinkes Kota Banda Aceh	140	Dinkes Kab. Limapuluh Kota	229	Dinkes Kota Pekalongan	317	Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
53	Dinkes Kota Mataram	141	Dinkes Kota Payakumbuh	230	Dinkes Kota Pekanbaru	318	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
54	Dinkes Kota Palangkaraya	142	Dinkes Kab. Dairi	231	Dinkes Kota Pontianak	319	Dinas Kesehatan Kota Kupang
55	Dinkes Kota Balikpapan	143	Dinkes Kab. Karanganyar	232	Dinkes Kota Tual	320	Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
56	Dinkes Kota Tarakan	144	Dinkes Kab. Lombok Timur	233	Dinkes Kota Binjai	321	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
57	Dinkes Kota Kendari	145	Dinkes Kab. Buleleng	234	Dinkes Provinsi Bengkulu	322	Dinas Kesehatan Kota Tegal
58	Dinkes Kabupaten Kolaka	146	Dinkes Kab. Tangerang	235	RSUP Sanglah Denpasar	323	RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung
59	Dinkes Kota Manado	147	Dinkes Kab. Kepahiang	236	Dinkes Kabupaten Minahasa	324	RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
60	Dinkes Kabupaten Bengkulu Selatan	148	Dinkes Kab. Garut	237	Dinkes Kabupaten Bungo	325	RSUD Bangli
61	Dinkes Kota Manokwari	149	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	238	Dinkes Kabupaten Gowa	326	RSUD SELE BE SOLU SORONG
62	Dinkes Kota Jambi	150	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	239	Dinkes Kabupaten Sijunjung	327	Dinkes Kabupaten Gorontalo Utara
63	Dinkes Kota Palu	151	Dinkes Kab Fakfak	240	Dinkes Kabupaten Indragiri hulu	328	Dinkes Kabupaten Lampung Tengah
64	Dinkes Kabupaten Maluku Tengah	152	Dinkes Kab. Pakpak Barat	241	Dinkes Kabupaten Maros	329	Dinkes Kabupaten Kepulauan Sula
65	Dinkes Kabupaten Jayapura	153	Dinkes Kab. Manggarai Timur	242	Dinkes Kabupaten Takalar	330	Dinkes Kabupaten Kepulauan Tanimbar
66	RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung	154	Dinkes Kab. Sidenreng Rappang	243	Dinkes Kabupaten Deli Serdang	331	Dinkes Kota Tangerang selatan
67	RS Mata Cicendo	155	Dinkes Kab. Bone Bolango	244	Dinkes Kabupaten Mimika	332	Dinkes Konawe Selatan
68	RSUP Dr. Kariadi Semarang	156	Dinkes Kab. Bondowoso	245	Dinkes Kota Prabumulih	333	Dinkes Kabupaten Bangka Barat
69	RSUP Dr. Sardjito	157	Dinkes Kab. Pekalongan	246	Dinkes Kab. Tapanuli Tengah	334	Dinkes Kabupaten Bulukumba
70	RSJ Dr Radjiman W. Lawang	158	Dinkes Kab. Hulu Sungai Utara	247	Dinkes Kota Banjar	335	Dinkes Kabupaten Wonosobo
71	RSUP Dr. M. Djamil Padang	159	Dinkes Kabupaten Tebo	248	Dinkes Kota Bekasi	336	Dinkes kabupaten Bangka Tengah

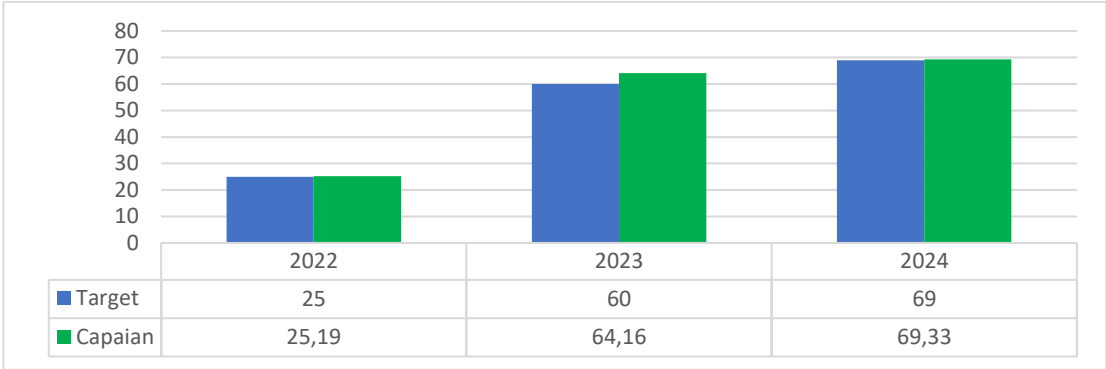
72	RSU Pusat Prof. Ngoerah	160	KKP Kelas I Tanjung Priok	249	Dinkes Provinsi Gorontalo	337	Dinkes Kabupaten Bangka
73	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	161	Dinkes Kabupaten Pemalang	250	Dinkes Kabupaten Klungkung	338	Dinkes Kabupaten Belitung
74	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	162	Dinkes Kab. Malang	251	Dinkes Kabupaten Luwu	339	Dinkes Kabupaten Lebak
75	RSUP Dr. Rivai Abdullah	163	Dinkes Kota Tidore Kepulauan	252	RSUD Linggajati Kab Kuningan	340	Dinkes Kabupaten Pesisir Selatan
76	RSUP H. Adam Malik	164	Dinkes Kab. Bener Meriah	253	Dinkes Kabupaten Sanggau	341	Dinkes Kabupaten Teluk Bintuni
77	RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso	165	Dinkes Kabupaten Sleman	254	Dinkes Kota Singkawang	342	Dinkes Kabupaten Sragen
78	RSUP Persahabatan	166	Dinkes Kab. Karimun	255	Dinkes Kabupaten Gianyar	343	Dinkes Kabupaten Tana Toraja
79	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo	167	Dinkes Kab. Buton Utara	256	Dinkes Kabupaten Solok Selatan	344	Dinkes Kabupaten Bangka Selatan
80	RS Kanker Dharmais	168	Dinkes Kab. Musi Banyuasin	257	Dinkes Kabupaten Pangandaran	345	Dinkes Kabupaten Sikka
81	RS Pusat Jantung Harapan Kita	169	Dinkes Kab. Malaka	258	RSD Gunung Jati Cirebon	346	RSUP Thajuddin Chalid
82	RSAB Harapan Kita	170	Dinkes Kab. Buru Selatan	259	Kementerian Perhubungan	347	RSUD Buleleng
83	RS Ario Wirawan Salatiga	171	Dinkes Kota Bengkulu	260	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari	348	Dinkes Kabupaten Boalemo
84	RSJ Prof.dr. Soerojo Magelang	172	Dinkes Kota Padang Panjang	261	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	349	Dinkes Kabupaten Hulu Sungai Selatan
85	RS Ortopedi Surakarta	173	Dinkes Kabupaten Bandung	262	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana	350	Dinkes Kabupaten Jembrana
86	RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi	174	Dinkes Kabupaten Barru	263	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	351	RSUD Arjawinangun
87	RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo	175	Dinkes Kabupaten Batang	264	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas		
88	RSUP Prof. DR. R. D. Kandou	176	Dinkes Kabupaten Bekasi	265	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara		

Selanjutnya bila dibandingkan dengan target tahun 2024 pada renstra, capaian indikator kinerja persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 73,74 %, target tahun 2024 adalah 73%. Kendala dan hambatan yaitu Adapun kendala Kendala dan hambatan yaitu adanya peralihan metode uji kompetensi menjadi CAT (Computer Asssist Test) sehingga usulan instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang baru mengajukan rekomendasi ditutup karena peralihan metode uji kompetensi konvensional menjadi *Computer Assist Test* (CAT);

b) Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi (IKP) didapat dari perhitungan instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang mendapat akreditasi dihitung secara kumulatif sejak tahun 2022. Denominator capaian IKP tahun 2024 dihitung berdasarkan jumlah instansi JFK yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi JFK secara kumulatif sampai dengan tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 sebesar **69,33** % atau sebanyak **330** Instansi secara kumulatif dengan rincian 299 instansi capaian di tahun 2023, 18 instansi capaian di Triwulan I, dan 13 instansi capaian di Triwulan II tahun 2024. Capaian IKP tidak bertambah pada Triwulan III dan Triwulan IV karena kegiatan Akreditasi tidak dilaksanakan kembali. Denominator IKP yaitu 476 instansi dengan rincian 466 instansi yang sudah pernah menyelenggarakan ukom JF Bidang Kesehatan di tahun 2023, 6 instansi penyelenggara ukom JF bidang kesehatan yang baru mendapat rekomendasi di triwulan I, dan 4 instansi penyelenggara ukom JF bidang kesehatan yang baru mendapat rekomendasi pada triwulan II tahun 2024. Adapun kendala yang terkait dengan capaian indikator kinerja Program adalah dengan arahan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang tercantum dalam KTA Rakorstaf 9 Januari 2024 bahwa Ukom Jabfung dilaksanakan secara *online* dengan metode *Computer Assist Test* (CAT), yang mana apabila metode ukom *online* maka Ukom dilaksanakan terpusat sehingga PJF yang akan melakukan ukom tidak perlu melakukan ukom di instansi yang sudah diberikan rekomendasi penyelenggara uji atau terakreditasi.

Gambar 3.2 Diagram Batang Perbandingan Target dan Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi pada Tahun 2024



Tabel 3.5 Sandingan capaian IKP dan target IKP Tahun 2024

Indikator Kinerja Program (IKP)	2022		2023		2024				
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Capaian TW III	Capaian TW IV
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	25	25,19	60	64,16	100	67,16	69,33	69,33	69,33

Secara rinci distribusi 330 instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang terakreditasi dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6 Distribusi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi Tahun 2024

NO.	NAMA INSTANSI	NO.	NAMA INSTANSI
1	RSJ dr. Soerojo Magelang	166	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi
2	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harkit	167	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
3	RSPI dr. Sulianti Saroso	168	Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang
4	RSUP dr. Hasan Sadikin	169	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

5	RS Kanker Dharmais	170	Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
6	RSUP Kandou Manado	171	Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal
7	RSUP Persahabatan Jakarta	172	Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
8	RS Cicendo Bandung	173	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada
9	RS Jiwa Marzoeki Mahdi	174	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
10	RSUP I.G.N.G Ngoerah Bali	175	Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie
11	RSUP dr. M. Djamil Padang	176	Dinas Kesehatan Kabupaten Poso
12	RSUP Moh. Hoesin	177	Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
13	RSUP Rivai Abdullah	178	Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong
14	RSPG Partowidigdo	179	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
15	RSUP Sardjito Jogja	180	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Riau
16	RSUP Kariadi Semarang	181	Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun
17	RSJ Radjiman Wedodiningrat	182	Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
18	RSUP Sitanala Tangerang	183	Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai
19	RSUP Adam Malik Medan	184	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat
20	RS Orthopedi Soeharso	185	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi
21	RSUPN Cipto Mangunkusumo	186	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
22	RS Paru Ario Wirawan Salatiga	187	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
23	RSUP Soeradji Tirtonegoro	188	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
24	RSAB Harapan Kita	189	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
25	RSUP Wahidin S	190	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan
26	RSKO Jakarta	191	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
27	Dinkes Provinsi Aceh	192	Dinas Kesehatan Kota Bima
28	Dinkes Provinsi Bali	193	Dinas Kesehatan Kota Bontang
29	Dinkes Provinsi Bangka Belitung	194	Dinas Kesehatan Kota Cilegon
30	Dinkes Provinsi DKI	195	Dinas Kesehatan Kota Cimahi
31	Dinkes Provinsi Jambi	196	Dinas Kesehatan Kota Dumai
32	Dinkes Provinsi Jawa Barat	197	Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
33	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	198	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
34	Dinkes Provinsi Jawa Timur	199	Dinas Kesehatan Kota Pontianak
35	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	200	Dinas Kesehatan Kota Tual
36	Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan	201	Dinas Kesehatan Provinsi Banten
37	Dinkes Provinsi Kalimantan Timur	202	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

38	Dinkes Provinsi Kepulauan Riau	203	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
39	Dinkes Provinsi Lampung	204	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
40	Dinkes Provinsi Maluku Utara	205	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
41	Dinkes Provinsi NTT	206	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan
42	Dinkes Provinsi NTB	207	Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
43	Dinkes Provinsi Papua Barat	208	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
44	Dinkes Provinsi Riau	209	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
45	Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	210	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana
46	Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah	211	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
47	Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara	212	Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun
48	Dinkes Provinsi Sulawesi Utara	213	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
49	Dinkes Provinsi Sumatera Barat	214	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
50	Dinkes Provinsi Sumatera Selatan	215	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas
51	Dinkes Provinsi Sumatera Utara	216	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
52	Dinkes Provinsi Yogyakarta	217	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
53	Dinkes Kab. Aceh Selatan	218	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara
54	Dinkes Kab. Bengkulu Selatan	219	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
55	Dinkes Kab. Bogor	220	Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
56	Dinkes Kab. Brebes	221	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
57	Dinkes Kab. Cirebon	222	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
58	Dinkes Kab. Jayapura	223	Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi
59	Dinkes Kab. Kebumen	224	Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
60	Dinkes Kab. Kendari	225	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
61	Dinkes Kab. Kolaka	226	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan
62	Dinkes Kab. Kudus	227	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran
63	Dinkes Kab. Lamongan	228	Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
64	Dinkes Kab. Magelang	229	Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat
65	Dinkes Kab. Maluku Tengah	230	Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
66	Dinkes Kab. Maluku Tenggara	231	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao
67	Dinkes Kab. Halmahera Selatan	232	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
68	Dinkes Kab. Manokwari	233	Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma
69	Dinkes Kab. Ngawi	234	Dinas Kesehatan Kabupaten Siak
70	Dinkes Kab. Pamekasan	235	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
71	Dinkes Kab. Ponorogo	236	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

72	Dinkes Kab. Jember
73	Dinkes Kab. Purbalingga
74	Dinkes Kab. Samosir
75	Dinkes Kota Balikpapan
76	Dinkes Kota Banda Aceh
77	Dinkes Kota Bandar Lampung
78	Dinkes Kota Bandung
79	Dinkes Kota Banjarbaru
80	Dinkes Kota Banjarmasin
81	Dinkes Kota Batam
82	Dinkes Kota Bogor
83	Dinkes Kota Cirebon
84	Dinkes Kota Depok
85	Dinkes Kota Jambi
86	Dinkes Kota Mataram
87	Dinkes Kota Medan
88	Dinkes Kota Metro
89	Dinkes Kota Padang
90	Dinkes Kota Palangkaraya
91	Dinkes Kota Palu
92	Dinkes Kota Semarang
93	Dinkes Kota Surakarta
94	Dinkes Kota Tarakan
95	Dinkes Kota Tasikmalaya
96	Dinkes Kota Yogyakarta
97	RSUD Kota Cilegon
98	RSUD 45 Kuningan
99	RSUD Mangusada
100	Kementerian Pertahanan
101	Dinkes Kab. Sumba Tengah
102	Dinkes Kab. Flores Timur
103	Dinkes Kab. Lembata
104	Dinkes Kab. Ende
105	Dinkes Kab. Alor
106	Dinkes Kab. Manggarai

237	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
238	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
239	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa
240	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep
241	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong
242	Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
243	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
244	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara
245	Dinas Kesehatan Kota Binjai
246	Dinas Kesehatan Kota Blitar
247	Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
248	Dinas Kesehatan Kota Kediri
249	Dinas Kesehatan Kota Madiun
250	Dinas Kesehatan Kota Magelang
251	Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar
252	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
253	Dinas Kesehatan Kota Singkawang
254	Dinas Kesehatan Kota Solok
255	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
256	Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
257	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
258	RSUD dr. Dradjat Prawiranegara
259	RSUD Linggajati Kuningan
260	RSUP Fatmawati
261	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara
262	Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
263	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
264	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
265	Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga
266	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
267	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat
268	Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
269	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
270	Dinas Kesehatan Kota Pariaman
271	Dinas Kesehatan Kota Salatiga

107	Dinkes Kab. Nagekeo
108	Dinkes Kab. Sumba Barat
109	Dinkes Kab. Manggarai Barat
110	Dinkes Kab. Jepara
111	Dinkes Kab. Wonogiri
112	Dinkes Kab. Banyumas
113	Dinkes Kab. Tegal
114	Dinkes Kab. Banjarnegara
115	Dinkes Kab. Temanggung
116	Dinkes Kab. Grobogan
117	Dinkes Kab. Pati
118	Dinkes Kab. Semarang
119	Dinkes Kab. Demak
120	Dinkes Kab. Boyolali
121	Dinkes Kab. Madiun
122	Dinkes Kab. Situbondo
123	Dinkes Kab. Jombang
124	Dinkes Kab. Maluku Barat Daya
125	Dinkes Prov. Maluku
126	Dinkes Kab. Asmat
127	Dinkes Prov. Papua
128	Dinkes Kab. Jenepono
129	Dinkes Kab. Pinrang
130	Dinkes Kab. Buton Tengah
131	Dinkes Kota. Bau-bau
132	Dinkes Kab. 50 Kota
133	Dinkes Kota Payakumbuh
134	Dinkes Kota Manado
135	Dinkes Prov Sulawesi Barat
136	Dinkes Kab. Lombok Timur
137	Dinkes Kab. Buleleng
138	Dinkes Kab. Tangerang
139	Dinkes Kab. Kepahiang
140	Dinkes Kab. Garut
141	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya

272	Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
273	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli
274	Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
275	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Riau
276	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
277	Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara
278	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
279	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
280	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias
281	Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan
282	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
283	Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
284	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
285	Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
286	Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek
287	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
288	Dinas Kesehatan Kota Banjar
289	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
290	Dinas Kesehatan Kota Kupang
291	Dinas Kesehatan Kota Makassar
292	Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
293	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
294	Dinas Kesehatan Kota Tangerang
295	Dinas Kesehatan Kota Tegal
296	RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung
297	RS. Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
298	RSUD Bangli
299	RSUD SELE BE SOLU SORONG
300	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
301	Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
302	Dinas Kesehatan Kota Prabumulih
303	Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh
304	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
305	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
306	Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

142	Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan	307	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidengreng Rappang
143	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung	308	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah
144	Dinas Kesehatan Kabupaten Barru	309	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
145	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang	310	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
146	Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	311	Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak
147	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	312	Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
148	Dinas Kesehatan Kabupaten Belu	313	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
149	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	314	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni
150	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	315	Dinas Kesehatan Konawe Selatan
151	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	316	RSUD H Amri Tambunan
152	Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso	317	PUSDOKKES POLRI
153	Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	318	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
154	Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur	319	Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen
155	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	320	Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
156	Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu	321	Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
157	Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang	322	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan
158	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	323	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
159	Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan	324	Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
160	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	325	Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
161	Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu	326	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
162	Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya	327	RSUP Thajuddin Chalid
163	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	328	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
164	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	329	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang
165	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	330	RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta

3.2. Capaian Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

a) Capaian Kegiatan Per Rincian Output Kegiatan

1) Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional

a. Rancangan Perpres tentang Pendidik Klinis

Perpres Pendidik Klinis merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 606 ayat (2) Ketentuan mengenai pendidik klinis diatur dengan Peraturan Presiden. Pendidik Klinis merupakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan klinis, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat dan berkedudukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Pendidikan, dapat berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Non ASN/ Non Pemerintah. Pendidik klinis mempunyai tugas memberikan pelayanan bidang kesehatan, memberikan pendidikan klinis, melaksanakan penelitian klinis, dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Pendidik Klinis jenjang Ahli Utama dapat diberikan gelar Profesor Klinis setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perpres. Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Pembahasan Rancangan Perpres Tentang Pendidik Klinis

Pembahasan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024 dengan *output* yang dihasilkan adalah mendapatkan *feedback* dan pengayaan terhadap draft rancangan Perpres ini dari *stakeholder* yang terlibat. Kegiatan dilakukan secara *luring* di Jakarta, dengan justifikasi bahwa regulasi ini belum pernah ada sebelumnya sehingga diperlukan pembahasan yang lebih mendalam. Pertemuan dihadiri oleh SAM Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes, Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Koordinator Pokja Jabatan Fungsional KemenPAN-RB, Direktur Pendidikan dan Pelatihan RS PON, Perwakilan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Perwakilan Konsil Kedokteran Indonesia, Perwakilan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Perwakilan RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Perwakilan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Perwakilan RS Kanker Dharmas Jakarta, Perwakilan Tim Kerja Hukum SetDitjen Nakes, PMO Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Tim Penyusun Regulasi Pendidik Klinis.

2) Uji Publik Rancangan Peraturan Presiden Pendidik Klinis

Kegiatan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 Kegiatan Uji Publik Rancangan Perpres tentang Pendidik Klinis bertujuan untuk Pembahasan Rancangan Perpres Pendidik Klinis, dan Peraturan Pelaksanaan terkait Pendidik Klinis. Pertemuan dihadiri oleh Perwakilan Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo, perwakilan Rumah Sakit Kanker Dharmas, Perwakilan RSUP Persahabatan, Ketua ARSPI, Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Ketua Tim Kerja Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan, Ketua Tim Kerja Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan, perwakilan RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta, perwakilan RS Muhammad Hoesin Palembang, perwakilan

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, perwakilan RS M. Djamil Padang, perwakilan RS Paru Rotinsulu Bandung, perwakilan RS dr. Kariadi Semarang, perwakilan RS dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar, perwakilan RS Radjiman Wediodiningrat Lawang, perwakilan RS Hasan Sadikin Bandung, Perwakilan RS Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, perwakilan RS Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, perwakilan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, perwakilan RS Mata Cicendo Bandung, perwakilan RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Banten, perwakilan RSUD Serang Banten, perwakilan RSUD Soetomo Surabaya, dan perwakilan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

3) Pembahasan Rancangan Perpres Tentang Pendidik Klinis Dengan Stakeholder Terkait

Pembahasan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024 dengan tujuan Pra PAK dengan Kementerian/Lembaga Terkait untuk membahas dan mendapatkan masukan terkait rancangan Perpres tentang pendidik klinis. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Perwakilan Direktorat Peraturan Perundang-undangan BKN, Perwakilan Direktorat Jabatan ASN BKN, Perwakilan Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, Kemensetneg, Perwakilan RSGM Ladokgi TNI-AL REM, Perwakilan Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Perwakilan Pusjak SKK SDK-BKPK, Perwakilan Tim Kerja Hukum SetDitjen Nakes, dan Tim Penyusun Regulasi Pendidik Klinis (RSUD Dr. Saiful Anwar, RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, RSUP Mohammad Husein, RSUP Dr. Sardjito, RSAB Harapan Kita)

4) Finalisasi Rancangan Perpres Tentang Pendidik Klinis

Kegiatan dilakukan pada bulan November tahun 2024 dengan tujuan Sharing session Perjalanan Karir Dokdiknis sampai dengan Profesor untuk mendapatkan masukan terkait pengembangan karir pendidik klinis sampai dengan jenjang tertinggi. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan RSUP Fatmawati, perwakilan International Pediatric Association (IPA), perwakilan RS Muhammad Husein, perwakilan RS Soetomo, perwakilan RS Persahabatan, perwakilan RSCM, perwakilan RS Hasan Sadikin, perwakilan RSUP dr Sardjito, perwakilan RSUP dr Sardjito, perwakilan RSUP PON, perwakilan FK Unsyiah.

5) Diseminasi Rancangan Perpres Tentang Pendidik Klinis

kegiatan Diseminasi dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024

dengan tujuan untuk Pembahasan Substansi Peraturan Pelaksanaan terkait Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, perwakilan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, perwakilan Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan SDK, perwakilan RSUD Tarakan, perwakilan RSUD Pasar Rebo, perwakilan Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo, perwakilan Rumah Sakit Kanker Dharmais, perwakilan RSAB Anak dan Bunda Harapan Kita, perwakilan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, perwakilan RS Kanker Dharmais, perwakilan RS PON Prof Dr dr Mahar Mardjono, perwakilan RS Fatmawati, perwakilan RS Persahabatan, Ketua Tim Kerja Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan dan Ketua Tim Kerja Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan.

Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan Perpres Pendidik Klinis adalah masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dan lebih mendalam terkait konsep Pendidik Klinis dan Profesor Klinis dengan Kemendiktisaintek dan stakeholder lainnya.



Gambar 3.1 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perpres tentang Pendidik Klinis

b. Revisi PermenPAN JF Dokter Pendidik Klinis

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, telah mencabut semua permenpan JF bidang kesehatan sehingga diperlukan penyesuaian JFK salah satunya adalah PermenPAN Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis. Dalam revisi rancangan Permenpan JF Dokter Pendidik Klinis selain penyesuaian dengan Permenpan 1 tahun 2023 juga terdapat perluasan kualifikasi pendidikan menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Draf rancangan PermenPAN JF Dokter Pendidik Klinis saat ini telah diserahkan kepada KemenPAN-RB untuk diproses lebih lanjut.

1) Pembahasan Rancangan Permenpan JF Dokter Pendidik Klinis

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024 dengan tujuan uji beban kerja dengan pejabat fungsional JF Dokter Pendidik Klinis dengan kualifikasi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi untuk mengisi form uji beban kerja JF dokter pendidik klinis. Data uji beban kerja akan menjadi dokumen pendukung dalam rancangan PermenPAN Dokdiknis yang akan dikirimkan kepada KemenPAN-RB. Pertemuan dihadiri oleh Plt. Deputi SDMA KemenPAN-RB, Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Ketua Pokja Jabatan Fungsional KemenPAN-RB, Perwakilan RS Vertikal Kemenkes, Perwakilan Tim Kerja Hukum SetDitjen Nakes, Tim Penyusun Regulasi Pendidik Klinis dan Staf Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

2) Finalisasi Rancangan Permenpan JF Dokter Pendidik Klinis

Kegiatan finalisasi dilaksanakan pada bulan September tahun 2024 dengan *output* finalisasi bertujuan untuk menyempurnakan muatan materi yang dianggap urgent atau penting dan hal-hal lainnya, untuk dapat dituangkan dalam draft Permenpan JF Dokter Pendidik Klinis yang telah disusun. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Perwakilan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Koordinator Pokja Jabatan Fungsional KemenPAN-RB, Perwakilan Direktur OSDM Kemenkes, Passkas Kemenkes, Perwakilan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Perwakilan Tim Kerja Hukum SetDitjen Nakes, PMO Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Tim Penyusun Regulasi Pendidik Klinis.



Gambar 3.2 Penyusunan Revisi PermenPAN JF Dokter Pendidik Klinis

c. Penyusunan Rancangan Permenkes Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Kesehatan

Dengan adanya transformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan, seperti halnya telah terbit permenpan 1 tahun 2023 tentang “Jabatan Fungsional”, terdapat perubahan terkait penilaian kinerja, diharapkan perubahan penilaian kinerja ini dapat meningkatkan target kinerja organisasi yang didukung dengan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang baik dengan memperhatikan hak-hak para pejabat fungsional kesehatan dan menyiapkan regulasi regulasi yang mendukung dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan.

Penyusunan indikator kinerja individu disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, rencana strategi organisasi, dan target organisasi. Dalam penyusunan Indikator Kinerja, Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja setiap Pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi Indikator kinerja individu diturunkan dari indikator kinerja pimpinan yang dibagi habis menjadi

indikator kinerja masing-masing pejabat fungsional kesehatan Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memfasilitasi penyusunan permenkes penilaian kinerja. Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Peraturan Permenkes Pedoman Penilaian Kinerja

Sebelum penyusunan rancangan permenkes, dilakukan pengumpulan referensi terkait penilaian kinerja di beberapa Kementerian dan/ Lembaga. Sebelum dilakukan pembahasan draft, dilakukan pembahasan draft awal secara internal. Setelah didapatkan masukan dari pimpinan, maka dilaksanakan pertemuan fullday pembahasan rancangan Permenkes Pedoman Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Kesehatan.

2) Finalisasi Rancangan Peraturan Permenkes Pedoman Penilaian Kinerja
Penyusunan draft lanjutan dari permenkes ini dilaksanakan dengan bentuk fullday meeting dengan mengundang pengelola dan pengelola kepegawaian JFK di RS Vertikal Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, pejabat fungsional kesehatan, Biro OSDM Kementerian Kesehatan.

3) Uji Publik Rancangan Rancangan Peraturan Permenkes Pedoman Penilaian Kinerja

Pertemuan persiapan uji publik dilaksanakan dalam bentuk fullday meeting, sedangkan untuk uji publik rancangan permenkes ini dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan di Makassar dan Palembang.

Adapun kendala dalam penyusunan rancangan permenkes pedoman penilaian kinerja jabatan fungsional kesehatan adalah perlunya banyak masukan dari instansi di luar Kementerian Kesehatan, terutama daerah dan K/L lain.



Gambar 3.3 Penyusunan Rancangan Permenkes Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Kesehatan

2) Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan

Perlindungan kepada Tenaga medis dan tenaga Kesehatan terdapat dalam beberapa pasal pada UU Nomor 17 Tahun 2023, yaitu pada Pasal 2 huruf g disebutkan bahwa Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas perlindungan dan keselamatan; pada penjelasan huruf g disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "asas perlindungan dan keselamatan" adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan keselamatan Pasien, masyarakat, dan lingkungan.; pasal 3 huruf h yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat. Lalu pada Pasal 12 huruf d menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Serta pada Pasal 273 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien; d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan; f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;

Sedangkan kesejahteraan pada UU Nomor 17 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 12 huruf c dan d menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pasal 273 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 235 (2) disebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah Kesehatan atau daerah tidak diminati memperoleh tunjangan atau insentif khusus, jaminan keamanan, dukungan sarana prasarana dan Alat Kesehatan, kenaikan pangkat luar biasa, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi Kementerian Kesehatan, Pasal 178 menyebutkan bahwa Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, kesejahteraan tenaga kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;

3) Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 12 huruf a pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti fasilitasi, pendampingan dan pemberian penghargaan, pemantauan evaluasi, pemeriksaan review dan audit serta bentuk pengawasan lainnya.

Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melibatkan Konsil, Kolegium, Majelis Disiplin Profesi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan terkait, akademisi, dan/atau pakar serta masyarakat. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan disusunlah rancangan peraturan menteri kesehatan tentang Pengawasan Bidang SDM Kesehatan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif. adapun tahapan penyusunan rancangan tersebut sebagai berikut:

- a) FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pengawasan Bidang SDM Kesehatan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif.

Kegiatan ini telah terselenggara sebanyak 1 kali secara fullboard meeting dan 2x secara zoom meeting yang dihadiri oleh Biro Hukum Kemenkes, Direktorat Penyediaan, Direktorat Pendayagunaan, Direktorat Perencanaan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Konsil Kesehatan Indonesia, Kementerian lain (Kemenhan, Kementerian Ketenagakerjaan dan POLRI) dan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Rumah Sakit di wilayah DKI Jakarta. pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan draft rancangan kebijakan pengawasan bidang SDM Kesehatan dan Tata Cara pemberian sanksi administratif.

- b) Finalisasi Draft Rancangan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pengawasan Bidang SDM Kesehatan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 1 kali secara hybrid meeting di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh lintas unit dan program terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Tim Kerja Hukum Setditjen Nakes, KTKI, KKI, Kementerian /Lembaga lain (Kemenhan, Kemnaker, Kemenkumham, Diaspora dll), Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Pemerintah. pelaksanaan kegiatan ini bermanfaat pada penyempurnaan draft RPKM Pengawasan.

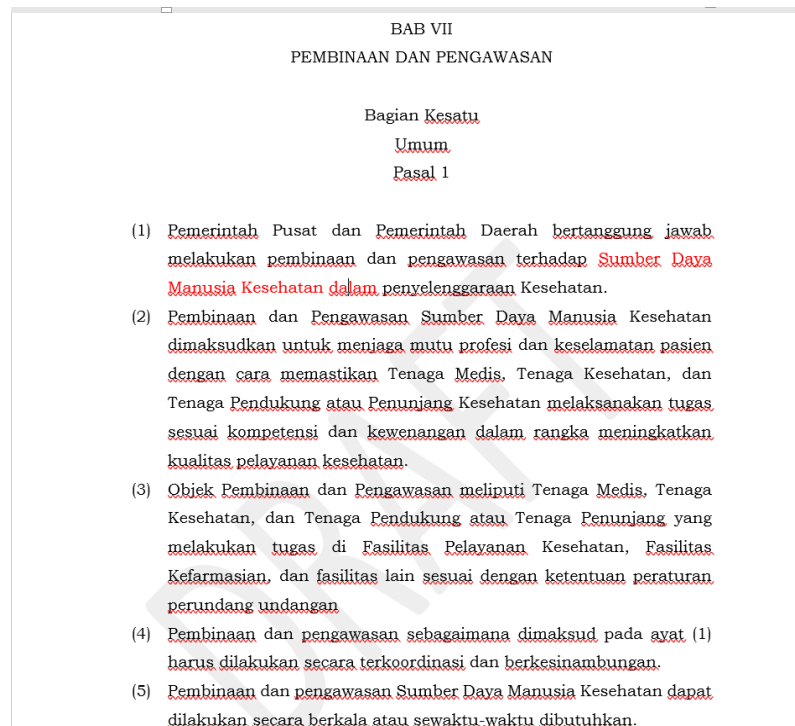
Tantangan / Kendala :

1. pada proses penyusunan rancangan ini ditemukan kendala yaitu adanya perubahan kebijakan bahwa saat ini penyusunan rancangan kebijakan berupa peraturan menteri kesehatan dilakukan secara omnibus law sehingga rancangan peraturan ini menjadi masukan bagi RPKM Pengelolaan SDM Kesehatan Omnibus Law Bab Binwas.
2. adanya arahan dari pimpinan bahwa untuk binwas SDM Kesehatan dikembalikan pada kepada masing-masing program dan selanjutnya penyusunan RPKM Pengelolaan SDM Kesehatan omnibus law diteruskan oleh Setditjen Tenaga Kesehatan.

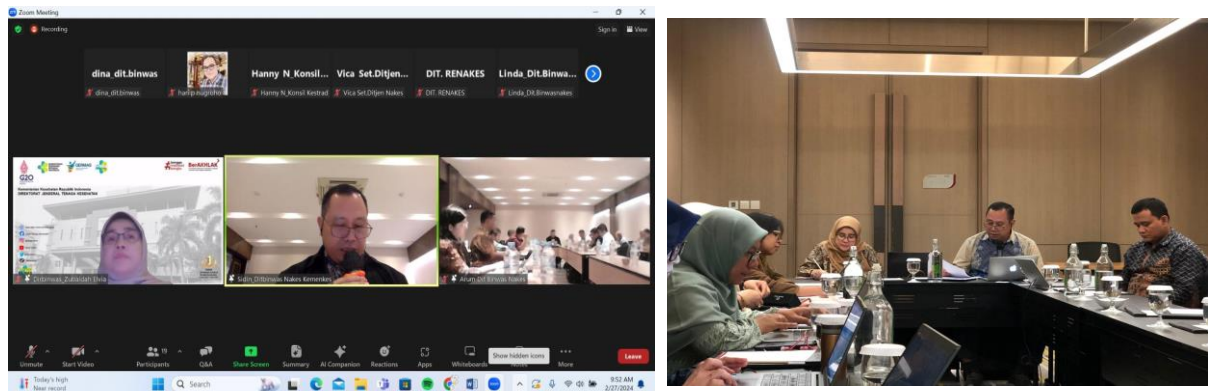
Output yang dihasilkan :

output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu rancangan kebijakan pengawasan bidang SDM Kesehatan Kesehatan dan Tata Cara pemberian sanksi administratif yang tercantum dalam RPKM Pengelolaan SDM Kesehatan Bab Binwas

Gambar 3.4 RPMK Pengelolaan SDM Kesehatan Bab Binwas



Gambar 3.5 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pengawasan Bidang SDM Kesehatan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif



4) NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Upaya percepatan reformasi birokrasi mutlak perlu dilaksanakan dalam penataan jabatan yang berbasis kompetensi sebagai langkah strategis yang harus diaktualisasikan oleh seluruh jajaran Pemerintahan. Setiap jabatan fungsional kesehatan harus memiliki 3 (tiga) standar kompetensi jabatan fungsional yang meliputi; Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Sosial Kultural.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, disebutkan bahwa persyaratan pengangkatan kedalam jabatan fungsional adalah mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural sesuai Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina. Lebih lanjut, dalam PermenPAN-RB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional disebutkan bahwa uji kompetensi jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi

Penyusunan standar kompetensi ini dirasakan mendesak dikerjakan karena masih banyaknya jabatan yang belum berbasis fungsi kerja, fungsi jabatan yang belum dirumuskan standar kompetensinya, serta belum adanya pengukuran komprehensif terkait aspek kemampuan kompetensi (BKN, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) bagi seluruh jenis jabatan fungsional kesehatan. Perangkat Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelum Menyusun standar kompetensi teknis, maka perlu disusun kamus kompetensi terlebih dahulu. Kamus kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan disusun secara simultan dengan penyusunan SKT JFK karena merupakan dasar dari pembuatan SKT JFK. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penyusunan kamus kompetensi 30 JFK (yang merupakan kelanjutan dari penyusunan tahun-tahun sebelumnya). Sebagai hasilnya, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1558/2024 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan.



Gambar 3.6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1558/2024 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan

Adapun uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan (JFK) telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. Dengan adanya dinamika kebijakan dalam pengelolaan jabatan fungsional dan permasalahan dalam penyelenggaraan uji kompetensi JFK, maka kebijakan tentang uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan perlu disesuaikan dan diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkini, kebijakan dari Kementerian PAN-RB dan BKN serta disesuaikan dengan perkembangan digitalisasi kesehatan. Oleh sebab itu, Direktorat Pembinaan dan

Pengawasan Tenaga Kesehatan pada tahun 2024 berfokus pada penyusunan kamus kompetensi teknis dan standar kompetensi JFK sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi JFK, serta penyusunan Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan, antara lain:

a. Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi satu kesatuan dengan penyusunan standar kompetensi JFK, sehingga tidak berdiri sendiri dan memiliki anggaran tersendiri.

Output yang dihasilkan:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1558/2024 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan

Kendala/tantangan:

Tidak ada

b. Penyusunan Standar Kompetensi Sub Rumpun JF Tenaga Medis

Output yang dihasilkan:

Rancangan standar kompetensi JF Dokter dan Dokter Gigi

Kendala/tantangan:

Nomenklatur Sub Rumpun JF Tenaga Medis belum mendapatkan pengesahan, sehingga standar kompetensi yang disusun masih menggunakan nomenklatur lama.

c. Penyusunan Standar Kompetensi Sub rumpun JF tenaga medis Pendidik Klinis

Output yang dihasilkan:

Rancangan standar kompetensi JF Dokter Pendidik Klinis

Kendala/tantangan:

Nomenklatur Sub Rumpun JF Tenaga Medis Pendidik Klinis belum mendapatkan pengesahan, sehingga standar kompetensi yang disusun masih menggunakan nomenklatur lama.

d. Penyusunan Standar kompetensi sub rumpun JF Tenaga Kesehatan (27 jenis nakes)

Output yang dihasilkan:

Rancangan standar kompetensi JF Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat, Bidan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Fisioterapis, Teknisi Transfusi Darah, Penata Anestesi, Asisten Penata Anestesi, Ortotis Prostetis, Administrator Kesehatan, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Nutrisisionis, Terapis Wicara, Fisikawan Medik, Okupasi Terapis, Refraksionis Optisien, dan Psikolog Klinis.

Kendala/tantangan:

Nomenklatur Sub Rumpun JF Tenaga Kesehatan belum mendapatkan pengesahan, sehingga standar kompetensi yang disusun masih menggunakan nomenklatur lama.

e. Penyusunan Revisi Permenkes UKOM JFK

Output yang dihasilkan:

Rancangan PMK Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi JFK

Kendala/tantangan:

PMK tidak dapat diterbitkan tahun 2024. Salah satu alasannya adalah karena menunggu regulasi SOTK terbaru Kementerian Kesehatan terbit. Namun berita acara harmonisasi peraturan perundangannya sudah ditandatangani bulan Desember 2024.

5) NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan

a) Penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan Nakes

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada Pasal 156 bahwa

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sejak Tahun 2022 telah menerima laporan dari unit kerja terkait pelaksanaan program kebijakan di bidang tenaga kesehatan yang tidak sesuai ketentuan. Serta adanya pengaduan masyarakat atau lembaga yang melaporkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, serta etika dan disiplin profesi. Tahun 2023 terdapat 2.655 pengaduan terkait permasalahan tenaga medis dan tenaga kesehatan telah masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, *instagram*, *call center*, dan *helpdesk* (Sumber data: Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tanggal 30 November 2023). Untuk itu disusunlah pedoman pengelolaan penanganan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Penyusunan pedoman pengelolaan penanganan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dilakukan melalui tahapan:

1. Penyusunan pedoman

Kegiatan penyusunan pedoman ini dilaksanakan melalui diskusi dan pertemuan yang terselenggarakan dengan menggunakan metode hybrid meeting melalui zoom meeting dan rapat bersama yang dihadiri oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Setditjen Tenaga Kesehatan, Setditjen Pelayanan Kesehatan, Set Konsil Kesehatan Indonesia, Dit Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Dit Pelayanan Kesehatan Primer, Dit Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan, Dit Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Dit Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan BKPK, Biro Hukum Kemenkes, Biro OSDM Kemenkes, DTO Kemenkes, Tim Kerja Humas Ditjen Nakes dan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan RSUD Tarakan Jakarta. Kegiatan ini menghasilkan output konsep pedoman pengaduan dan FAQ pengaduan.

2. Uji Publik Pedoman Penanganan Pengaduan

Kegiatan Uji Publik Pedoman ini dilaksanakan melalui diskusi dan kegiatan *fullday meeting* sebanyak 1x yang dihadiri oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Setditjen Tenaga Kesehatan, Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan, Dit Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Dit Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Biro Hukum Kemenkes, DTO Kemenkes, Tim Kerja Humas Ditjen Nakes dan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan RSUD Tarakan Jakarta. Kegiatan ini menghasilkan perbaikan pada draft pedoman dan SOP Penanganan pengaduan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan.

3. Finalisasi Pedoman Penanganan Pengaduan

Kegiatan Finalisasi pedoman ini dilaksanakan melalui diskusi dan kegiatan *fullday meeting* sebanyak 1x yang dihadiri oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes, Setditjen Tenaga Kesehatan, Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan, Dit Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Dit Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Dit Perencanaan, Biro Hukum Kemenkes, DTO Kemenkes, Tim Kerja Hukum Setditjen Nakes, Tim Kerja Humas Ditjen Nakes dan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan RSUD Tarakan Jakarta. Kegiatan ini menghasilkan perbaikan pada draft Pedoman pengaduan di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan.

b) Penyusunan Pedoman Pengawasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Dalam melaksanakan Pengawasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pemerintah pusat dan pemerintah daerah melibatkan peran masyarakat. Penegakan sanksi berupa sanksi administratif dan disiplin yang dilakukan oleh konsil masing-masing. Serta dalam rangka menjalankan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan; melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Maka dari itu akan disusun Rancangan Kebijakan Pengawasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. penyusunan rancangan ini memerlukan Langkah-langkah seperti persiapan, pengumpulan data, penyusunan draft rancangan, pembahasan dan finalisasi, harmonisasi draft

rancangan dengan peraturan sebelumnya dan sosialisasi. Tahap persiapan meliputi kegiatan *brainstorming*, dan rapat dengan stakeholder terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data, materi dan bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Rancangan Pedoman Pengawasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Pertemuan secara daring dihadiri lintas unit dan program terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Tim Kerja Hukum Setditjen Nakes, KTKI/MTKI, KKI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Daerah.

- 1) Penyusunan Rancangan. Dalam rangka penyusunan rancangan maka dilakukan kegiatan rapat persiapan yang dimaksudkan untuk alih informasi bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing yang telah dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga, tahap ini meliputi analisis awal, penyusunan rancangan awal dan kerangka serta konsultasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan penyusunan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *luring* (rapat luar kantor) dengan mengundang stakeholder seperti unit Eselon 1 di lingkungan kementerian kesehatan, KTKI, MTKI, KKI, Organisasi Profesi, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga lain di Luar Kemenkes (Kemenhan, POLRI, Diaspora dll). Selain itu selama proses pembahasan perlu adanya konsultasi dengan Tim Hukum Setditjen Nakes minimal 3 kali untuk memastikan susunan serta substansi rancangan.
- 2) Pembahasan ini melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas, dan pembahasan dengan pemangku kepentingan menyeluruh dan yang berkompeten. Dalam rangkai hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan Pembagian Peran, Wewenang dan Tanggung jawab Pengawasan Nakes Asing dengan stakeholder terkait. Oleh karena itu, diperlukan pertemuan secara daring sebanyak 2 kali dan 1 kali *fullday meeting* untuk pembahasan Pedoman Pengawasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Pertemuan dihadiri oleh lintas unit dan program terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Tim Kerja Hukum Setditjen Nakes, KTKI/MTKI, KKI, dan Pemerintah Daerah

- 3) Finalisasi Draft Rancangan dilakukan untuk pembahasan hasil akhir sebelum pengundangan sehingga apabila masih terdapat beberapa substansi yang belum sesuai dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kegiatan finalisasi draft dilakukan secara *Fullday Meeting* sebanyak 1 kali pertemuan dihadiri oleh lintas unit dan program terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Tim Kerja Hukum Setditjen Nakes, KTKI/MTKI, KKI, Kementerian /Lembaga lain (Kemenhan, Kemnaker, Kemenkumham, Diaspora dll) dan Pemerintah Daerah.
- 4) Sosialisasi diperlukan untuk memberikan informasi kepada tenaga kesehatan dan *stakeholder* mengenai kebijakan terbaru agar berjalan sesuai yang telah diatur. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara *daring* melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Organisasi Profesi, Set KTKI dan KKI.

6) NSPK Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 235 (2) disebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah Kesehatan atau daerah tidak diminati memperoleh tunjangan atau insentif khusus, jaminan keamanan, dukungan sarana prasarana dan Alat Kesehatan, kenaikan pangkat luar biasa, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 12 huruf c dan d menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pasal 273 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perlindungan kesejahteraan, perlindungan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan hukum. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkesinambungan, adil dan merata, aman, berkualitas, serta terjangkau maka terlebih dahulu memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, yang nantinya akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sebagai salah satu tugas dari Kementerian Kesehatan terhadap para tenaga kesehatan dan SDM penunjang kesehatan, dalam hal ini adalah tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang telah berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta berdasarkan Permenkes No 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Laksana Kementerian Kesehatan serta berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi bertugas untuk memfasilitasi pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka perlu disusun Norma, standar, prosedur dan kriteria terkait penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang menjadi turunan dari kebijakan yang telah disusun yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan.

7) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional

Kementerian Kesehatan melaksanakan transformasi sistem kesehatan melalui 6 (enam) pilar yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, kompetensi, dan daya saing secara global dalam jumlah dan sebaran yang cukup dan merata untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Permasalahan strategis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dihadapi saat ini antara lain (1) kurangnya pemerataan Tenaga medis dan tenaga kesehatan dari segi jumlah, jenis dan kualitas; (2) masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (3) belum optimalnya kesejahteraan, pengembangan karier, sistem penghargaan dan regulasi yang mendukung retensi Tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya di DTPK dan daerah tidak diminati; serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam rangka mengurangi permasalahan strategis tersebut, telah diupayakan pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan antara lain melalui pengangkatan CPNS dan PPPK, penugasan khusus, penempatan dokter internship, pendayagunaan pasca pendidikan yang mendapat bantuan dana pendidikan baik Pemerintah Pusat maupun daerah. Namun upaya ini belum dapat memenuhi standar jumlah yang ideal dan persebaran secara merata, terutama fasyankes di daerah luar Jawa dan Bali.

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan minat serta retensi Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk minat untuk menjadi tenaga relawan pada saat terjadi krisis Kesehatan/ bencana melalui penjaminan kesejahteraan yang meliputi imbalan yang sesuai dengan pengabdian keprofesiannya, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu keprofesiannya, penganugerahan penghargaan

atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan terutama di daerah-daerah yang tidak diminati, termasuk memberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Kegiatan penganugerahan penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjadi salah satu motivasi terciptanya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mempunyai sikap nasionalis, etis dan profesional, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, inovatif, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur serta dapat memegang teguh etika profesi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga telah menjadi agenda rutin sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas pengabdianannya dalam pelayanan kesehatan. Tahun 2024 penganugerahan penghargaan bagi Tenaga medis dan tenaga kesehatan mengusung tema “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Mengabdikan Untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2024”.

Pemberian penghargaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan dilaksanakan pada tanggal 11-17 Agustus 2024 di Swissotel PIK, Jakarta. Penghargaan diberikan diberikan kepada 170 orang tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta meliputi 4 kategori yaitu kategori inovasi, kategori DTPK, kategori pengabdian tanpa batas, kategori petugas tanggap darurat bencana/krisis kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

1. 47 orang kategori inovasi (terdiri dari 19 tenaga medis dan 28 tenaga kesehatan)
2. 68 orang kategori pengabdian DTPK (terdiri dari 23 tenaga medis layanan primer, 28 tenaga kesehatan layanan primer, 8 tenaga medis layanan rujukan, 9 tenaga kesehatan layanan rujukan)
3. 49 orang kategori pengabdian tanpa batas (terdiri dari 14 tenaga medis dan 35 tenaga Kesehatan)
4. 6 orang kategori Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Selain tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan, Kementerian Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada 10 *Excellent Award*, dan 38

kader berprestasi. Total peserta yang akan diberikan penghargaan sebanyak 218 orang (terlampir).

Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional



8) Pengelolaan Jabatan Fungsional

a. Manajemen dan Integrasi Data

Kebutuhan data pemangku jabatan fungsional sebagai dasar bagi Kementerian Kesehatan cq Dirjen Tenaga Kesehatan dalam melakukan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan perencanaan pengembangan jabatan fungsional kesehatan (peningkatan kompetensi, pengembangan karir, dll). Data pengampu jabatan fungsional yang ada saat ini masih tersebar dan belum tertata dalam sebuah sistem basis data yang terintegrasi. Data-data jabatan fungsional yang ada saat ini masih beragam komponen data dengan menggunakan berbagai platform basis datanya.

Sejak tahun 2016, Kementerian Kesehatan, melalui Ditbinwas Nakes melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal pengintegrasian dan *update* data pengampu jabatan fungsional kesehatan. Nota Kesepahaman Antara Menteri Kesehatan dengan Kepala BKN dan Perjanjian Kerjasama Antara Deputy Sistem Informasi Kepegawaian dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan merupakan cikal bakal lahirnya pengembangan sistem informasi jabatan fungsional kesehatan, antara lain aplikasi pangkalan data JFK.

Pada kenyataannya, data yang didapat dari BKN belum seluruhnya sesuai dengan data yang ada di daerah karena tingkat *turnover* pejabat fungsional kesehatan di daerah sangat tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan manajemen dan integrasi data terkait pengelolaan jabatan fungsional di stakeholder tingkat pusat dan daerah beserta UPT

Kegiatan manajemen dan integrasi data ini dilakukan dengan cara :

- 1) Harmonisasi dan integrasi data jabatan fungsional dengan stakeholder
Kegiatan ini berupa perjalanan dinas untuk 3 (tiga) orang di 6 (enam) lokasi. Agenda pertemuan meliputi: sosialisasi kebijakan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, harmonisasi data pejabat fungsional kesehatan, dan diskusi mengenai kendala dalam pengelolaan jabatan fungsional di daerah.
- 2) Honor Tim Integrasi Data JFK
Honor diberikan kepada tim integrasi data sebanyak 15 orang selama 10 bulan, yang terdiri dari BKN, DTO, dan Datin Ditjen Nakes.

Output yang dihasilkan:

- 1) Koordinasi dengan KemenPAN dan BKN untuk kebutuhan data jabatan pelaksana
- 2) Integrasi Data untuk Ukom CAT (Perjadin)
- 3) Pembayaran honor tim integrasi data JFK

Kendala/tantangan:

Kebutuhan data yang terus berkembang namun belum terakomodir di dalam MoU

b. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan

Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada pasal ke 7 ayat 3 disebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Pada tahun 2024, Ditbinwas Nakes akan mengembangkan aplikasi e-ukom untuk penyelenggaraan ukom CAT JFK dan menggunakan aplikasi e-panev yang sebelumnya telah dibangun untuk pengumpulan dan pengolahan data pemantauan dan evaluasi JFK melalui koordinasi dengan Pusdatin Kemenkes/DTO. Kegiatan pendukung dari hasil pengembangan SI ini dilaksanakan dalam bentuk swakelola dengan menggunakan beberapa metoda yaitu:

- 1) Sinkronisasi dan Identifikasi Kebutuhan Data dan Informasi terkait ukom CAT JFK

Kegiatan ini berupa pertemuan fullday yang diselenggarakan 1 (satu) kali. Peserta pertemuan ini adalah KemenPAN, DTO, tim data dan informasi Ditjen Nakes, perwakilan dari UPT pusat/daerah, serta tim yang terkait pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Pertemuan membahas tentang identifikasi kebutuhan data dan informasi untuk aplikasi e-ukom CAT JFK sehingga digunakan dalam pelaksanaan ukom CAT JFK. Pertemuan juga membahas sinkronisasi data dan informasi yang terkait pemenuhan persyaratan ukom JFK, seperti sinkronisasi dengan data SIASN dan satu sehat. Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan masukan untuk penyempurnaan kebutuhan data di e-ukom CAT JFK.

2) Sinkronisasi dan Identifikasi Kebutuhan Data dan Informasi terkait Panev JFK

Kegiatan ini berupa pertemuan fullday yang diselenggarakan 1 (satu) kali. Peserta pertemuan ini adalah KemenPAN, DTO, tim data dan informasi Ditjen Nakes, perwakilan dari UPT pusat/daerah, serta tim yang terkait pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Pertemuan membahas tentang indentifikasi kebutuhan data dan informasi untuk aplikasi e-panev sehingga didapatkan gambaran yang utuh terkait pengelolaan JFK di instansi pengguna. Pertemuan juga membahas sinkronisasi data dan informasi terkait pemantauan dan evaluasi JFK yang masuk melalui e-panev. Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan masukan untuk penyempurnaan kebutuhan data di e-panev.

c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pada tahun 2019 - 2020, Ditbinwas Nakes menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dan pada tahun 2021 membangun aplikasi *e-panev*. Pada tahun 2023 dan 2024, Ditbinwas Nakes memperbaharui pedoman panev. Adapun salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional adalah melalui Pemberian Jabfungkes Awards. Selain Jabfungkes Awards, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi JFK pada tahun 2024 berfokus pada rencana penyelenggaraan ukom CAT JFK.

Output yang dihasilkan:

- 1) Lebih dari 150 Kementerian/Lembaga mengisi form pemantauan dan evaluasi JFK melalui aplikasi e-panev
- 2) Terselenggaranya Jabfungkes Awards tahun 2024



Gambar 3.8 Pelaksanaan Jabfungkes Awards tahun 2024

d. Koordinasi dan Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional

Pada tahun 2024 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pengajuan rekomendasi formasi yang disampaikan oleh Instansi pengusul melalui aplikasi e-renbut. Adapun rekomendasi formasi yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan ini merupakan dokumen pendukung untuk mendapatkan penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi digunakan untuk Pengadaan pegawai, Kenaikan jenjang dan Perpindahan dalam Jabatan fungsional

Output yang dihasilkan:

- 1). Diterbitkannya 150 Rekomendasi Formasi kepada 150 Lembaga.

9) Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

a) Penyusunan Soal PPPK 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa instansi pembina jabatan fungsional mempunyai tugas menyusun materi seleksi kompetensi bidang. Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina jabatan fungsional bidang kesehatan dengan 30 (tiga puluh) jenis jabatan fungsional yang masing-masing terdiri

dari beberapa jenjang keahlian dan/atau keterampilan sehingga secara keseluruhan terdapat 141 jenjang jabatan fungsional. Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina jabatan fungsional kesehatan dimaksud mempunyai kewajiban untuk menyusun soal seleksi ASN (PPPK dan CPNS) jabatan fungsional kesehatan yang akan digunakan secara nasional.

Untuk itu, pada Tahun 2024, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyusun naskah soal kompetensi teknis PPPK untuk 17 jabatan masing-masing jabatan disusun 500 soal , CPNS JFK untuk 28 jenis JFK masing-masing 700 soal dan 3 JFU masing-masing 700 soal, sehingga total butir soal yang akan disusun sejumlah 29.350 soal.

Adapun metode pelaksanaan adalah dilaksanakan secara swakelola maupun kontraktual, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan penyusunan soal

Pertemuan penyusunan soal dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah pertemuan persiapan penyusunan soal dengan mengundang Biro OSDM Kemenkes, Ditbinwas Nakes, Ditkatmutu Nakes, Unit teknis terkait JFK, Organisasi Profesi dan Akademisi dari Poltekkes di Lingkungan Kemenkes. Pertemuan ini mengundang narasumber dari BKN dan Kemenpan-RB.

Pertemuan kedua adalah pertemuan pembekalan tim admin IT yang dilaksanakan dalam bentuk daring. Narasumber pertemuan ini adalah BKN dan peserta pertemuan adalah tim Admin IT yang telah ditetapkan dalam SK Menteri.

2) Penyusunan kisi-kisi soal

Penyusunan kisi-kisi dilakukan untuk menentukan ruang lingkup materi soal yang akan disusun sehingga dapat menjadi acuan bagi tim penyusun soal dalam merumuskan soal. Kisi-kisi soal akan disusun bagi masing-masing jabatan dan jenjang jabatan fungsional tersebut. Pertemuan penyusunan kisi-kisi soal diselenggarakan dalam bentuk fullboard meeting.

Penyusunan kisi-kisi soal ini melibatkan BKN, Organisasi Profesi dan unit pembina jabatan fungsional serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan. Narasumber pertemuan ini berasal dari BKN.

3) Penyusunan soal

Rancangan soal disusun sesuai target pada masing-masing jabatan adalah 500 butir soal untuk PPPK dan 700 soal untuk CPNS JFK dan JFU. Penyusunan soal dilakukan untuk setiap jabatan dengan komposisi soal sesuai taksonomi yang ditentukan.

Pertemuan penyusunan soal dilaksanakan dalam bentuk fullboard meeting dengan narasumber dari BKN.

4) Penelaahan soal

Tahapan berikutnya dalam penyusunan soal adalah telaah materi dan telaah bahasa yang bertujuan menguji rancangan soal yang telah disusun sesuai dengan konstruksi materi yang telah ditetapkan dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat dipahami oleh khalayak umum.

Pertemuan penelaahan soal dilaksanakan dalam bentuk fullboard meeting dengan narasumber dari BKN.

Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah soal yang disusun tersebut, maka dalam tahapan penyusunan perlu menyewa alat bantu berupa PC/laptop yang diinstal dengan aplikasi penyusunan soal dari BKN. Dalam pengoperasian aplikasi penyusunan soal tersebut, setiap penyusun dan penelaah akan diberikan user id personal sebagai upaya pengamanan.

Output yang dihasilkan:

- 1) Tersedianya soal CASN JFK dan JFU Tahun 2024
- 2) Naskah soal sudah disampaikan ke BKN
- 3) BAP Penyerahan dokumen penyusunan soal ke KemenPAN-RB
- 4) Honorarium tim penyusun soal dan narasumber kisi-kisi sudah terealisasi

Kendala/tantangan:

- 1) Proses penyediaan anggaran sangat mepet
- 2) Kesulitan mencari penyusun soal karena waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas

- 3) Perubahan nama penyusun soal karena waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak pas dengan jadwal penyusun soal
- 4) Pembayaran honorarium memerlukan waktu lebih karena menunggu SK ditetapkan

b) Manajemen Uji Kompetensi JFK

Berdasarkan arah kebijakan dan digitalisasi sistem kesehatan, penyelenggara uji kompetensi menjadi salah satu target dalam proyek perubahan, diantaranya proses digitalisasi penyelenggaraan uji kompetensi, yang semula diselenggarakan oleh instansi pusat dan daerah saat ini menjadi sentralisasi di Kementerian Kesehatan dan semula dengan tatap muka dengan metode portofolio saat ini akan bertransformasi dengan system digitalisasi yaitu dengan *Computer Assist Test*.

Sehubungan dengan hal tersebut, instansi Pembina dalam hal ini Direktorat Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan penyusunan Bank soal untuk 30 jenis jabatan Fungsional kesehatan baik dari jenjang keterampilan maupun keahlian untuk setiap jenjangnya, yaitu sejumlah 127 jenjang jabatan (selain JF Dokter, Dokter Gigi dan Dokdiknis) dan 12 jenjang jabatan untuk JF Dokter, Dokter Gigi dan Dokdiknis.

Dengan adanya system digitalisasi dalam uji kompetensi diharapkan penyelenggaraan uji kompetensi lebih objektif, tersistem dan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme pejabat Fungsional kesehatan.

Adapun rangkaian kegiatan pada manajemen penyelenggaraan uji kompetensi CAT JFK, adalah sebagai berikut:

1) Manajemen Penyusunan Bank Soal

Manajemen soal adalah proses pembuatan perencanaan, pengelolaan, koordinasi, dan kontrol pada soal yang layak berdasarkan subjek materi, tingkat kompetensi, dan bermacam karakteristik soal. Maksud dari kegiatan ini adalah mengelola soal ujian Multiple Choice Questions (MCQ) Online dalam menunjang pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan. Soal-soal tersebut akan diinput ke aplikasi bank soal dan akan digunakan pada pelaksanaan ukom yang berbentuk CAT Online.

Dalam manajemen penyusunan bank soal ada beberapa persiapan yang harus dilaksanakan, yaitu antara lain:

- a) Pembahasan dengan narasumber dari pakar dan praktisi yang berpengalaman dalam penyusunan bank soal, yang terdiri dari narasumber lintas kementerian/lembaga.
- b) Penyusunan bank soal untuk 118 jabatan yang berasal dari 27 jenis JFK baik keterampilan dan keahlian. Bentuk kegiatan ini adalah belanja jasa untuk pembuatan bank soal kompetensi teknis. Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang sudah disusun dari Standar Kompetensi akan ditetapkan untuk dasar penyusunan bank soal.
- c) Pembayaran honor tim pelaksana ukom JFK CAT yang terhitung sejak Juni saat pembuatan soal sampai berakhirnya pelaksanaan ukom JFK di bulan Desember 2024, terdiri dari: pengarah (Dirjen), ketua (Dir Binwas Nakes), wakil ketua (Katim Regulasi JFK), sekretaris (Katim Pengelolaan JFK), tim pembuat/penyusun soal manajerial- sosio kultural (Akademisi), JF Dokter, JF Dokter Gigi dan JF Dokdiknis (Kolegium) dimana untuk soal-soal tersebut tidak dimungkinkan disusun dengan sistem pengadaan, Tim Administrator TI Ukom CAT, dan Pengawas Ukom CAT. Pelaksanaan penyusunan bank soal

Kegiatan ini adalah item development, Bentuk kegiatan ini adalah fullboard. Pesertanya terdiri dari tim penyusun bank soal. Tujuan dari kegiatan ini adalah penyusunan bank soal berdasarkan standar kompetensi yang telah disusun. Fullboard pertama adalah untuk penyusunan kisi-kisi soal berdasar pada standar kompetensi teknis JFK dan fullboard kedua berupa penyamaan persepsi terhadap kisi-kisi soal berdasar pada standar kompetensi teknis JFK.

- d) Finalisasi penyusunan Bank soal

Kegiatan ini adalah item reviu, Bentuk kegiatan ini adalah fullday dalam kota sejumlah 12 kali, mengingat terdapat 139 jabatan, maka pada setiap fullday terdapat 3 jenis JF dan jenjangnya dengan Jumlah peserta fullday 60 pax. Pesertanya terdiri dari tim penelaah bank soal. Tujuan dari kegiatan ini adalah reviu penyusunan bank soal yang telah disusun tim item development.

e) Review soal CAT

Kegiatan ini adalah item revidi, Bentuk kegiatan ini adalah fullboard. Pesertanya terdiri dari tim penelaah bank soal. Tujuan dari kegiatan ini adalah revidi penyusunan bank soal yang telah disusun tim item development.

2) Uji coba e-ukom online

Kegiatan ini berupa perjalanan dinas ke 9 provinsi. Agenda kegiatan berupa uji coba aplikasi e-ukom Online dan Uji Coba Soal CBT, serta pertemuan/koordinasi dengan BKD terkait data pejabat fungsional kesehatan.

3) Try Out uji kompetensi CAT JFK

Try out uji kompetensi dilaksanakan sebagai persiapan peserta mengikuti uji kompetensi CAT JFK dan untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan dan soal uji kompetensi. Agenda dari pertemuan ini adalah sosialisasi tata cara uji kompetensi CAT JFK, praktik mengoperasikan aplikasi ukom CAT JFK, sekaligus try out uji kompetensi. Try out dilaksanakan di 15 lokasi, 14 lokasi luar kota dan 1 lokasi di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Output yang dihasilkan:

- 1) Tersedianya soal uji kompetensi CAT JFK
- 2) Try Out Uji Kompetensi CAT JFK
- 3) Rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan uji kompetensi CAT JFK
- 5) Honorarium tim penyusun soal terealisasi

Kendala/tantangan:

- 1) Akses ke aplikasi bermasalah di awal
- 2) Nilai rata-rata hasil try out rendah

c) Pelaksanaan Uji Kompetensi

Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional nasional dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya :

1) Pelaksanaan Uji Kompetensi JFK di Pusat

Pertemuan ini berbentuk fullboard meeting secara *blended* (daring dan luring) yang terdiri dari fullboard meeting sebanyak 6 (enam) kali, dan fullday meeting sebanyak 11 (sebelas) kali sesuai periode pelaksanaan yang mengikuti periode kenaikan pangkat, yaitu 6 (enam) kali dalam 1 tahun. Periode pertama dilaksanakan di bulan Maret, periode 2 dilaksanakan di bulan Mei, periode 3 dilaksanakan di bulan Juli, periode 4 dilaksanakan di bulan September, periode 5 dilaksanakan di bulan November, dan periode 6 dilaksanakan di bulan Desember. Jenis jabatan fungsional yang mengikuti uji kompetensi terdiri dari 10 jenis jabatan fungsional jenjang utama, dan 11 jenis jabatan fungsional kesehatan lain selain jenjang utama, yaitu dokter, dokter pendidik klinis, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, promosi Kesehatan, entomolog Kesehatan, epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, administrator kesehatan, asisten penata anestesi, fisikawan medis, okupasi terapis, ortotik prostetik, pembimbing kesehatan kerja, penata anestesi, psikolog klinis, refraksionis optisien, teknisi gigi, teknisi transfusi darah, dan terapis wicara. Tujuan dari pertemuan ini adalah melakukan uji kompetensi. Peserta pertemuan ini adalah pengelola jabatan fungsional kesehatan, pejabat fungsional ahli utama, penguji kompetensi ahli utama jabatan fungsional kesehatan, unit pembina jabatan fungsional kesehatan, unit pengelolaan kepegawaian dan unit lain di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan unit lain di luar Kementerian Kesehatan yang memiliki jabatan fungsional Kesehatan jenjang utama

2) Honor Tim Penguji Kompetensi

Tim penguji kompetensi di tingkat Pusat terdiri dari 30 jenis JFK. Masing – masing jenis JFK terdiri dari minimal 3 orang penguji. Tim penguji yang dimiliki di tingkat pusat tidak hanya tim penguji jenjang utama, namun juga semua jenis JFK, karena jumlah penyelenggara uji kompetensi masih terbatas belum dapat menjangkau seluruh daerah dan seluruh jenis JFK.

Setiap pejabat fungsional kesehatan yang akan melakukan kenaikan jenjang jabatan wajib mengikuti uji kompetensi baik melalui kenaikan jenjang, alih kategori, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian jabatan. Untuk kategori keterampilan dari terampil ke mahir, mahir ke penyelia, dan kategori keahlian dari ahli pertama ke ahli muda, ahli muda ke ahli madya pelaksanaan uji kompetensi dapat dilaksanakan secara luring dan atau daring.

3) Bimbingan Teknis Pengelolaan JFK (Formasi, Ukom, Angka Kredit)

Dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan, beberapa kali ditemukan kendala pejabat fungsional yang sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk naik jenjang, namun tidak bisa diproses pengangkatannya karena tidak adanya formasi di instansi tempat bekerja. Tidak adanya formasi disebabkan tidak tepat perhitungan dalam mengisi aplikasi e renbut. Misalnya hanya menginput pejabat fungsional yang saat ini saja (eksisting) tanpa memperhatikan beberapa tahun kedepan ada yang sudah dapat naik pangkat. Selain itu, perubahan metode uji kompetensi dari portofolio menjadi CAT, menimbulkan pertanyaan terkait peran dinas kesehatan dan instansi tempat pejabat fungsional bekerja. Padahal peran instansi tersebut cukup signifikan dalam hal memberikan verifikasi atas pengalaman kerja yang sudah dimiliki dan juga nilai angka kredit yang sudah memenuhi untuk naik jenjang. Perubahan dalam hal perolehan angka kredit yang semula menggunakan perhitungan DUPAK menjadi konversi penilaian kinerja, menimbulkan pertanyaan terkait penyusunan indikator kinerja dikaitkan dengan kompetensi pejabat fungsional. Beberapa pertanyaan ini sering muncul pada saat sosialisasi, atau layanan konsultasi baik tatap muka maupun whatsapp. Kami merencanakan bimbingan teknis turun ke lapangan terkait pengelolaan JFK ini ke 8 lokasi, diutamakan di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Tim yang berangkat berjumlah 3 orang yang terdiri dari Ketua tim sebagai penanggung jawab, tim teknis, dan tim administrator.

4) Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pada tahun 2024 ini, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merencanakan pelaksanaan uji kompetensi sebanyak 6

kali. Stakeholder yang terlibat diantaranya tim penguji dari 30 jenis JFK yang berasal dari Rumah Sakit, Direktorat di lingkungan Kemenkes. Setelah melaksanakan uji kompetensi, diperlukan adanya evaluasi untuk mendapatkan masukan dan membuat perencanaan kedepan agar pelaksanaan uji kompetensi menjadi lebih baik lagi. Kegiatan evaluasi direncanakan mengundang 80 orang yang berasal dari tim penguji, tim sekretariat, dan bagian SDM/ kepegawaian dari Rumah Sakit, Unit Utama di lingkungan Kemenkes, dan Kementerian lainnya.

d) Pelaksanaan Akreditasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS salah satu tugas Kementerian Kesehatan sebagai instansi Pembina adalah menyelenggarakan uji kompetensi. Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan dan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 pasal 99 ayat (4) bahwa Uji kompetensi dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina, maka Kementerian Kesehatan akan melaksanakan akreditasi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan.

Pada tahun 2024, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai instansi pembina melaksanakan pelaksanaan akreditasi instansi penyelenggara uji kompetensi tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali pada triwulan I dan triwulan II, dan diikuti sebanyak 30 instansi pemerintah pusat dan daerah.

Berikut capaian pelaksanaan akreditasi instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan tahun 2024 :

Tabel 3.7 Capaian Pelaksanaan Akreditasi Instansi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024

No	Periode (2024)	Target	Realisasi
1	Triwulan I	18	18
2	Triwulan II	13	13
3	Triwulan III	-	-
4	Triwulan IV	-	4.
Total		31	31

Gambar 3.9 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan



10) Fasilitas dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan

Ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 235 (2) disebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah Kesehatan atau daerah tidak diminati memperoleh tunjangan atau insentif khusus, jaminan keamanan, dukungan sarana prasarana dan Alat Kesehatan, kenaikan pangkat luar biasa, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 12 huruf c dan d menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pasal 273 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perlindungan kesejahteraan, perlindungan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan hukum. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkesinambungan, adil dan merata, aman, berkualitas, serta terjangkau maka terlebih dahulu memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, yang nantinya akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Sebagai salah satu tugas dari Kementerian Kesehatan terhadap para tenaga kesehatan dan SDM penunjang kesehatan, dalam hal ini adalah tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang telah berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta berdasarkan Permenkes No 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Laksana Kementerian Kesehatan serta berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi bertugas untuk memfasilitasi pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka perlu disusun Norma, standar, prosedur dan kriteria terkait penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang menjadi turunan dari kebijakan yang telah disusun yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan.

11) Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah tenaga kesehatan diperlukan mekanisme yang terstandar untuk jenis yang sama, membuat sistem pengaduan dan mengelola pengaduan masuk, penyelesaian permasalahan terkait pengaduan baik permasalahan pengaduan nakes dan named dalam negeri maupun nakes dan named WNA yang bekerja di Indonesia. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut diperlukan tim pengawasan dan pedoman penyelesaian hasil

pengawasan tenaga kesehatan yang terdiri dari tim pengawasan pusat, daerah dan K/L yang beranggotakan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

Strategi dan tahapan pelaksanaan pengawasan tenaga kesehatan diantaranya yaitu :

1. Penyelesaian Permasalahan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan, sarana prasarana, serta mutu tenaga kesehatan merupakan masalah utama yang terjadi di lapangan. Berdasarkan gambaran situasi dan kondisi masalah kesehatan yang ada di Indonesia, masalah krusial yang dihadapi dalam SDM Kesehatan adalah jumlah, sebaran dan kualitas tenaga kesehatan dengan upaya melakukan kolaborasi dan sinergi program dengan Kementerian terkait serta Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Pelaksanaan kegiatan ini berupa :

- a. Penyusunan instrumen pengawasan program SDM Kesehatan dilaksanakan secara *fullday meeting* dengan melibatkan stakeholder terkait seperti BRIN, KKI dan KTKI, Biro OSDM, Pemerintah Daerah DKI Jakarta serta para pakar untuk mendapatkan masukan terkait dengan hal-hal yang perlu dimasukkan dalam instrumen yang akan digunakan sebagai bahan/checklist pengawasan.
- b. Penyelesaian permasalahan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan dengan perjalanan dinas melibatkan antar stakeholder terkait seperti : KKI, KTKI, Dit Pendayagunaan, Dit Perencanaan, Dit Penyediaan, Tim Hukum Setditjen, Biro Hukum Kemenkes, K/L lain seperti Kemendagri, Kemenpan-RB dll. Kegiatan perjadiin terbagi menjadi 4 subagian tujuan yaitu:
 - i. Penyelesaian permasalahan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah.
 - ii. Penyelesaian Permasalahan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (Regional Timur).
 - iii. Pelaksanaan Pengawasan Pengabdian Peserta Pasca Bandikdok dan Fellowship di Daerah.
 - iv. Pelaksanaan Pengawasan Peserta Bandikdok dan Fellowship Rencana Lulus Tahun 2024.

- c. Dalam pelaksanaan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang terbagi menjadi 3 regional, regional barat, tengah dan timur. Kunjungan dalam rangka pengawasan ini dilakukan secara aktif dan berdasarkan pada laporan pengaduan yang diterima.

Tabel 3.8 Daftar Pengawasan Terhadap Peserta PPDS/PPDGS Tahun 2024

No.	Nama	Provinsi/Kab/Kota	Spesialisasi	No.	Nama	Provinsi/Kab/Kota	Spesialisasi
1.	dr. Olga yanti Valentina Hutapea, Sp. PD	Pekanbaru, Riau	Penyakit Dalam	27.	dr. Yan Laksono, Sp. A	Teluk Wondama, Papua Barat	Anak
2.	dr. Rompu Roger Aruan, Sp. DV	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Kulit Kelamin	28.	drg. Nur Huda Alimin, Sp. BM	Saweri Gading, Sulawesi Selatan	Bedah Mulut
3.	dr. Made Martina Windari, Sp. DV	Denpasar, Bali	Kulit Kelamin	29.	dr. Anton Sutopo Parningotan, Sp.B	Supiori, Papua	Bedah
4.	dr. Melisa Lilisari, Sp. A	Tangerang Selatan, Banten	Anak	30.	dr. Sri Ulina Ginting, Sp. M	Palembang, Sumatera Selatan	Mata
5.	dr. Syafrida Hiliya Rambe, Sp. A	Medan, Sumatera Utara	Anak	31.	dr. Ricky Okstrada Sembiring, Sp. M	DKI Jakarta	Mata
6.	dr. Jerry Arnov, Sp. An	Bekasi, Jawa Barat	Anestesi	32.	dr. Rahmawati, Sp. A	Tarakan, Kalimantan Utara	Anak
7.	dr. Kirman Krismantana, Sp. An	Indramayu, Jawa Barat	Anestesi	33.	dr. Dian Ismawardani, Sp. A	Riau	Anak
8.	drg. Destiana Nur Fithri, Sp. BM	Tangerang Selatan, Banten	Bedah Mulut	34.	dr. Helvy Yuliana Saragih, Sp.A	Kalimantan Utara	Anak
9.	dr . Darryl Virgiawan Tanod, Sp. PD	Kalimantan Tengah	Penyakit Dalam	35.	dr. Haryati Indra Hatta, Sp. A (dengan catatan)	Minahasa, Sulawesi Utara.	Anak
				36.	drg. Jenadi Binarto, Sp. BM (dengan catatan)	Malang, Jawa Timur	Bedah Mulut

10.	dr. Heru Aris Munandar, Sp. OG	Grobogan, Jawa Tengah	Kandungan	37.	dr. Andhi Purboyo, Sp. PD	Nganjuk, Jawa Timur	Penyakit Dalam
11.	dr. Noffi Julia Sandy, MMR, Sp. U	Kebumen, Jawa Tengah	Urologi	38.	dr. Antony Widjaya, Sp. OG (dengan catatan)	Bandung, Jawa Barat	Kandungan
12.	drg. Novita Shintarini Murwakani, Sp. KG	Bekasi, Jawa Barat	Konservasi Gigi	39.	dr. Pardamean, PK	Sumatera Utara	Patalogi Klinik
13.	dr. Aulia Pranandrari, Sp. P	Jakarta Barat, DKI Jakarta	Paru	40.	dr. Hanna Maria Dessi Binsyowi Ondi, Sp. A	Papua	Anak
14.	dr. Dewi Rahmawati Syam, Sp. A	Palembang, Sumatera Selatan	Anak	41.	drg. Arichi Walmer Pasaribu, Sp. BM	Tapanuli Utara, Sumatera Utara	Bedah Mulut
15.	dr. Neil Leopold Waworuntu, Sp. An	Tangerang Selatan, Banten	Anestesi	42.	drg. Hanna Ria Lestari Tarigan, Sp. KGA	Kab Bangka, Kep. Bangka Belitung	Gigi Anak
16.	dr. Rangga Saputra, Sp. An	Subang, Jawa Barat	Anestesi	43.	dr. Abdur Rohim Lubis, Sp. OG	Kab Labuhan Batu, Sumatera Utara	Kandungan
17.	dr. Yovanka Naryai Manuhutu, Sp. BS	Sulawesi Utara	Bedah Saraf	44.	dr. Yuliawaty, Sp. PA,	Kab Bengkulu Utara, Bengkulu	Patalogi Anatomi
18.	dr. Muhammad Rifki, Sp. B	Batam, Kepulauan Riau	Bedah	45.	dr. Rona Hanani Simamora, Sp. KJ	Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara	Psikiatri
19.	drg. Iin Indah Aris Wati, Sp. KG	Jawa Timur	Konservasi Gigi	46.	dr. Aayuh Khaeranih, Sp.S	Kab Merauke, Papua Selatan	Saraf
20.	dr. Yenni Poernama Sari, Sp. M	Cirebon, Jawa Barat	Mata	47.	dr. Sri Umiati, Sp.M	Medan, Sumatera Utara	Mata
21.	dr. Andi Nur Ummah, Sp. M	DKI Jakarta	Mata	48.	dr. Leksmana Hidayatullah, Sp. A	Papua Tengah	Anak
22.	dr. Alriyad Z, Sp. S	Tarakan, Kalimantan Utara	Saraf	49.	dr. Dessy Ariani, Sp. PD	Bawean, Jawa Timur	Penyakit Dalam
23.	dr. Citra Aryudi, Sp. OG	Serang, Banten	Kandungan				

24.	dr. Yosephine Yossy, Sp. PD	Cibitung, Bekasi	Penyakit Dalam	50.	dr. Wilham, Sp.PD	Singapura	Penyakit Dalam
25.	dr. Benny Yafet Lalompoh, Sp. OG	Balikpapan, Kalimantan Timur	Kandungan	51.	dr. Netty Katrina Dameria, Sp. OG	Jakarta Timur, DKI Jakarta	Obstetri dan Ginekologi
26.	dr. Andri Suhandi, Sp.B	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Bedah				

2. Pengelolaan Pengaduan

Keluhan dan pengaduan tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan di dapatkan dari layanan pengaduan masyarakat Kementerian Kesehatan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan telah menangani penyelesaian pengaduan diantaranya yaitu :

- a. pengaduan terkait dengan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari bullying,
- b. pengaduan terkait dengan dokter PPDS/PPDGS yang tidak melaksanakan pengabdian,
- c. pengaduan terkait dengan keterlambatan pembayaran gaji/ insentif,
- d. pengaduan terkait dengan pengusulan formasi ASN PPPK,
- e. pengaduan terkait malpraktik pelayanan kesehatan,
- f. dan pengaduan lain terkait dengan masalah pribadi tenaga medis/tenaga kesehatan.

Table 3.9 Daftar Tindak Lanjut Pengaduan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

NO	NO. & TGL SURAT AGENDA	a. PELAPOR b. TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT
1	2	3	4
1.	Melalui pesan WhatsApp Tgl 17 Januari 2024	Pelapor : dr. Singh	Dr. Singh peserta PGDS kemkes pasca tubel, menanyakan setelah setahun apakah ybs bisa mendapatkan insentif pusat maupun ditempat lain. Ybs tidak berkenan di perpanjang kontrak karena fasilitas dan signal internet yang tidak memadai.
2.	Surat pribadi Tgl 12 Januari 2024	Pelapor : dr. Bambang Surif, Sp.A	Kendala terkait proses kenaikan pangkat an. dr. Bambang Surif, Sp.A RSUD Parekesit Tenggarong, Kaltim

3.	Surat pribadi Tgl 21 November 2021	Pelapor : dr. Aditya Maulan Arrum Sp.B	Permasalahan pengabdian pasca PPDS dan pengembalian biaya pendidikan atas nama dr. Aditya Maulana Arrum Sp.B
4.	No 10/ Mr.R/TL-VI/2023 Tgl 27 Juni 2023	Pelapor : Mursal (Petani) Terlapor : Pemerintah Kab Banyuasin Sumatera Selatan	Dugaan Indikasi pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
5.	No 400.7/ 20438/102.5/2023 Tgl 17 November 2023	Pelapor : Dinkes Prov Jawa Timur Terlapor : dr. Robby Hermawan, Sp.OG	Penugasan dokter spesialis pasca PPDS a.n dr. Robby Hermawan, Sp.OG belum melaksanakan pengabdian di RSUD Dungus Madiun
6.	Media sosial instagram weclinic	Pelapor : masyarakat Terlapor : we clinic aesthetic surgery	Kegiatan konsultasi bedah plastik di Jakarta pada 21 Januari 2024 yang dilakukan oleh dr. Sam dan dr. Dada
7.	Surat Pribadi Tgl 31 Oktober 2023	Pelapor : dr. Willy Winardi, Sp.BMM Terlapor : UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak	Penyelesaian masa pengabdian peserta pasca PPDS/PPDGS a.n drg. Willy Winard, Sp.BMM
8.	No 640.1/104/ Sarpras-SDK/ 2024 Tgl 9 Januari 2024	Pelapor : Dinkes Kab Nias Terlapor : Ns. Faulo Rozie, S.Tr. Kep	Pengembalian Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat karena telah menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelayanan tugas dan fungsinya di UPTD Puskesmas Bawolato Kab Nias
9.	Surat Pribadi tgl 4 Januari 2024	Pelapor : PPPK di RSUP Dr.M.Djamil Padang Terlapor : Pihak RSUP Dr.M.Djamil Padang	Keluhan kepada Direktur Utama RSUP.Dr.M. Djamil Padang berkaitan tata kelola gaji PPPK di RSUP Dr.M. Djamil Padang
10.	Surat Pribadi tgl 9 Januari 2024	Pelapor : Nakes RSUD Kab Raja Ampat Terlapor : Pihak RSUD Kab Raja Ampat	Pengaduan terkait pemberhentian secara sepihak yang dilakukan RSUD Kab Raja Ampat
11.	No. PS.04.01/F.I/1377/2024 Tgl 25 Januari 2024	Pelapor : LBH Bima Sakti Terlapor : RSUD BARI	Surat Somasi I dari Lembaga Bantuan Hukum Bima Sakti
12.	Surat Pribadi tgl 6 Desember 2024	Pelapor : dr. Umu Istikharoh, SpBP-RE Terlapor : RS Umum Provinsi NTB	Proses maladministrasi yang dilakukan oleh Mantan Ketua Persi dan Ketua Makersi cabang Nusa Tenggara Barat
13.	Surat Pribadi tgl 26 Desember 2024	Pelapor : Jim Van Drongelen Terlapor : RS Panti Rapih Yogyakarta	Komplain pelayanan rumah sakit yang dilakukan pihak RS Panti Rapih terhadap ibu pelapor (pasien meninggal dunia)
14.	Surat Pribadi	Pelapor : Rekan kerja dan keluhan pasien	

		Terlapor : dr. Sinta Dewi Asmara, Sp.OG	Keluhan pelayanan yang terdokumentasi dan evaluasi kinerja PPDS dr. Sinta Dewi Asmara, Sp.OG di RSD Kalabahi
15.	Media Sosial	Pelapor : Korban Terlapor : dr. Mahyudin	Dugaan Pelecehan dr. Mahyudin terhadap istri pasien di RS Bunda Medika Palembang
16.	Media Sosial	Pelapor: Terlapor: Dinas Kesehatan Sumatera Utara	Pelaksanaan Uji Kompetensi Berbayar
17.	Undangan pertemuan dari Itjen	Pelapor: BKN Terlapor: Penyelenggara Ukom RS Dharmais	Pemalsuan nomor sertifikat uji kompetensi
18.	Surat pribadi	Pelapor : H Pujiono (Suami terlapor) Terlapor : Astuti Umi Umroh (Istri pelapor)	Permohonan Klarifikasi Pengaduan Atas Nama Astuti Umi Umroh, S.Tr. Keb
19.	Media sosial WhatsApp	Pelapor: RSUD A.W Sjhranie Samarinda dan Biro Umum Kemenkes Terlapor: Perawat di RSUD A.W Sjhranie Samarinda yang memalsukan PAK	- Ketidaksesuaian Nomor PAK yang kami terima, yaitu nomor dan tanggal diterbitkan, PAK an Ns. Nursiah Mukano, S.Kep dan Ns. Evarlina, S.Kep memiliki nomor surat yang sama.
20.	No 800/958/Falmalkes. Dinkes	Pelapor : Dinkes Prov Sulawesi Tengah Terlapor : dr. Rifqi, Sp.OG	Perpindahan penugasan peserta PPDS an. dr. Rifqi, Sp.OG
21.	Surat Pribadi tgl 9 Februari 2024	Pelapor: dr Erwynson Saut Simanjuntak Sp.OG Terlapor: Bupati Kab Dairi	Tindakan semena-mena Bupati Kab. Dairi
22.	Sosial Media	Pelapor: Nakes Non ASN Terlapor: Bupati Manggarai	Kasus 249 Nakes yang dipecat oleh Bupati Manggarai
23.	No KP.03.02/E.I/2621/2023 Tgl 23 Juni 2023	Pelapor : SetDitjen Farmalkes Terlapor: Drs. H. Aksar Ilyas, Apt., M.Kes.	Dugaan Pemalsuan SK PAK atas nama Drs. H. Aksar Ilyas Apt., M.Kes
24.	Surat Pribadi	Pelapor: dr. Ricky Okstrada Sembiring,Sp.M Terlapor: dr. Ricky Okstrada Sembiring,Sp.M	Permasalahan Peserta PPDS/PPDGS a.n dr. Ricky Okstrada Sembiring,Sp.M di RSUD Provinsi Papua Barat
25.	No B/400.7/25/2024 Tgl 19 Januari 2024	Pelapor: Dinas Provinsi Sulawesi Barat Terlapor: dr. Nanang Rudy Utantyo	Arahan untuk peserta pasca PPDS yang diterima PPPK diluar Provinsi Pengusul atas nama dr. Nanang Rudy Utantyo

26.	No B/400.7/25/2024 Tgl 19 Januari 2024	Pelapor: Dinas Provinsi Sulawesi Barat Terlapor: dr. Yani Christina	Arahan untuk peserta pasca PPDS yang diterima PPPK diluar Provinsi Pengusul atas nama dr. Yani Christina
27.	No B/400.7/25/2024 Tgl 19 Januari 2024	Pelapor: Dinas Provinsi Sulawesi Barat Terlapor: dr. Faizal Pamewa	Arahan untuk peserta pasca PPDS yang diterima PPPK diluar Provinsi Pengusul atas nama dr. Faizal Pamewa
28.	Media sosial whatsapp	Pelapor: Dinkes Provinsi Sulawesi Barat Terlapor: dr. Forman Yustesy Sitinjak, Sp. KFR	PPDS dr. Forman Yustesy Sitinjak, Sp.KFR Mengajukan permohonan pindah tugas pengabdian ke RSUD dr.Soebandi di Kabupaten Jember dengan alasan kondisi kesehatan dengan riwayat sakit rheumatoid Arthritis dan Cervical Root Syndrom sehingga untuk bepergian jarak jauh sangat berat ke Sulawesi Barat serta keluarga menetap di Kabupaten Jember
29.	No. 445/791/RSUD-MB/XII/2023	Pelapor: RSUD Maba Terlapor: dr. M. Farid Huzein,Sp.A	Peserta pasca PPDS a.n dr. M. Farid Huzein,Sp.A berencana akan resign akhir Maret 2024 dikarenakan lulus CPNS sebagai asisten-Dosen di FK UNHAS, namun Ybs belum menyelesaikan masa bakti selama 5 Tahun (20 September 2020 – 20 September 2025)
30.	Sosial Media (WhatsApp)	Pelapor: Dinkes Provinsi Maluku Utara Terlapor: dr. Immanuel Santoso, Sp.OG	Permasalahan pengabdian peserta PPDS atas nama dr. Immanuel Santoso, Sp.OG
31.	Hasil Desk Data Februari - Maret 2024	Pelapor : Dinkes Sulawesi Selatan Terlapor : dr. Andi Khomeini Takdir Haruni Sp.PD	Permasalahan pengabdian peserta PPDS atas nama dr. Andi Khomeini Takdir Haruni Sp.PD
32.	No 422/2595-FM-3/Dinkes Tgl 17 Juni 2021	Pelapor: Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan Terlapor: dr. Riana Sary Aditya Sp. B	Pengembalian Peserta PPDS atas nama dr. Riana Sary Aditya Sp. B
33.	No 800/958/Falmalkes. Dinkes	Pelapor : Dinkes Prov Sulawesi Tengah Terlapor : dr. Rifqi, Sp.OG	Perpindahan penugasan peserta PPDS an. dr. Rifqi, Sp.OG
34.	Surat Pribadi tgl 9 Februari 2024	Pelapor: dr Erwynson Saut Simanjuntak Sp.OG Terlapor: Bupati Kab Dairi	Tindakan semena-mena Bupati Kab. Dairi
35.	Sosial Media	Pelapor: Nakes Non ASN Terlapor: Bupati Manggarai	Kasus 249 Nakes yang dipecat oleh Bupati Manggarai
36.	Hasil Desk Data Februari - Maret 2024	Pelapor : Dinkes Sulawesi Selatan Terlapor : dr. Andi Khomeini Takdir Haruni Sp.PD	Permasalahan pengabdian peserta PPDS atas nama dr. Andi Khomeini Takdir Haruni Sp.PD

37.	No 422/2595-FM-3/Dinkes Tgl 17 Juni 2021	Pelapor: Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan Terlapor: dr. Riana Sary Aditya Sp. B	Pengembalian Peserta PPDS atas nama dr. Riana Sary Aditya Sp. B
38.	Media sosial	Terlapor: KPN Harsa Husada dan Dinkes Prov Riau2	Pelaksanaan Uji Kompetensi JFK berbayar yang dilaksanakan oleh KPN Harsa Husada yang telah bekerja sama dengan Dinkes Provinsi Riau
39.	No B/400.7/162/2024 Tgl 6 Mei 2024	Terlapor: dr. Jessie Widyasari, Sp.Rad., M.Kes,	Surat Pelepasan Dokter Spesialis Radiologi PPDS atas nama dr. Jessie Widyasari, Sp.Rad., M.Kes
40.	No B/400.7/163/2024 Tgl 6 Mei 2024	Pelapor : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	Surat Fasilitas Pemanggilan Dokter Spesialis Mata PPDS an. dr. Andi Nur Ummah, Sp.M yang belum melaksanakan pengabdian
		Terlapor: dr. Andi Nur Ummah, Sp.M	
41.	No B/400.7/164/2024 Tgl 6 Mei 2024	Pelapor : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	Pemberdayaan Dokter Spesialis Patologi Klinik peserta PPDS an. dr. Sitti Khadijah, Sp. PK
		Terlapor : dr. Sitti Khadijah, Sp. PK	
42.	No 800/711/RSUD-SJJ/V/2024 Tgl 21 Mei 2024	Pelapor: RSUD Sijunjung Terlapor: dr. Yoan Putrasos, Sp. OT	Pemberitahuan dari RSUD Sijunjung bahwa peserta pasca PPDS atas nama dr. Yoan Putrasos, Sp. OT tidak masuk kerja dan tidak melakukan kedinasan dari tgl 21 Maret 2024
43.	Melalui SP4N Lapor!	Pelapor: anonim terlapor: tenaga kerja WNA di Won Clinic Menteng	Dugaan Praktik Ilegal oleh tenaga kerja WNA dari Vietnam
44.	Melalui SP4N Lapor!	Pelapor: anonim terlapor: dr. Pratitha Amanda Aryani	Pengaduan dugaan perundungan tenaga medis (PPDS) Undip yang dilakukan oleh dr. Pratitha Amanda Aryani terhadap juniornya
45.	Nomor B-101/KSN/SWP/DM.04/11/2024 Tanggal 21 November 2024	Pelapor: Kementerian Sekretariat Negara	Permohonan tindaklanjut pengaduan Sdri. Desti Candra Yunita mengenai pengaduan 490 bidan tenaga sukarela di wilayah lampung utara

3. Tim Pengawasan Daerah

Pelaksanaan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tergabung dalam tim pengawasan secara global dan independen di masing-masing wilayah. kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Monitoring evaluasi Pengawasan Tenaga Kesehatan di Daerah

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi dalam rangka merespon pengaduan yang dibagi menjadi 2 regional yaitu Indonesia Bagian Barat dan Tengah.

- b) Penguatan Komitmen Pusat, K/L, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati kegiatan pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan dan keberlangsungan kerja sama antara pusat dan daerah dalam pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan. kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat dan K/L, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas dan klinik di 38 Provinsi terbagi menjadi 2 regional. Regional Timur meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulbar, Sulteng, Sulut, Sultenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Sedangkan pelaksanaan pertemuan di regional timur diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Kep Bangka Belitung, Kep Riau, Riau, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Banten, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Kegiatan ini diselenggarakan di Palembang untuk regional barat dan Makassar untuk regional Tengah.

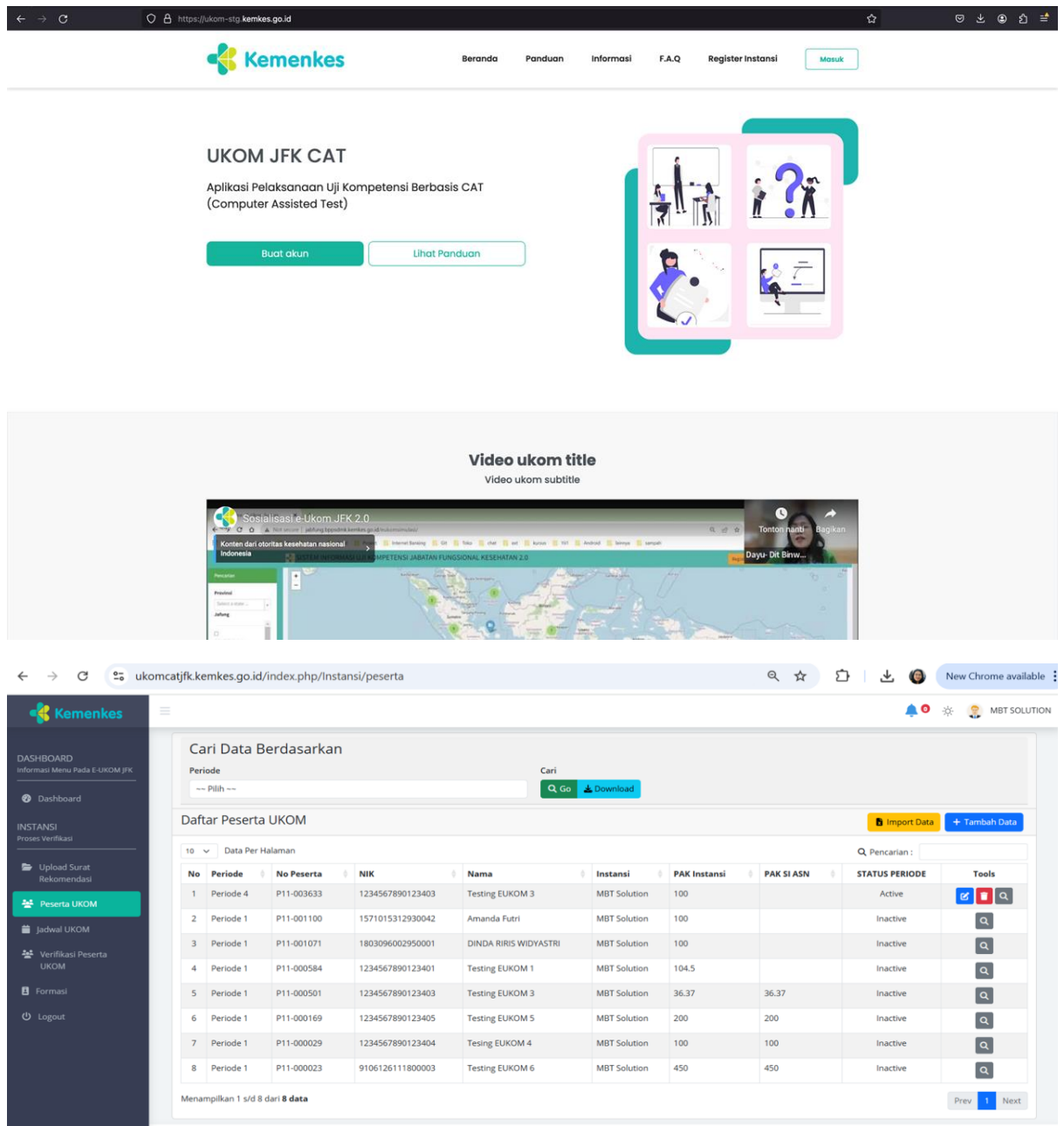


Gambar 3.10 Kegiatan Penguatan Komitmen Pusat, K/L, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan

12) Pemeliharaan SI/Aplikasi Pengelolaan JFK

Terdapat 2 (dua) kegiatan pemeliharaan/maintenance SI pengelolaan JFK pada tahun 2024, yaitu pemeliharaan pangkalan data JFK dan aplikasi e-ukom JFK. Maksud dan tujuan dari kegiatan Pemeliharaan/ Maintenance Sistem Informasi Jabatan Fungsional dan Pangkalan Data Pejabat Fungsional di tahun 2024 untuk mengoptimalkan sistem informasi monitoring dan evaluasi terpadu. Sedangkan maksud dari pengembangan dan maintenance aplikasi e-ukom di tahun 2024 adalah untuk memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi CAT JFK.

Dengan adanya aplikasi e-ukom CAT JFK, maka setiap instansi pengguna JFK harus meng-update data pejabat fungsional kesehatannya melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), yaitu data profil JFK meliputi: nama instansi, jenis JFK, jenjang, pangkat golongan; dan Angka Kredit Konversi.



Gambar 3.11 Aplikasi E-Ukom JFK

13) Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Dalam rangka percepatan pencapaian indikator kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan kesehatan perlu dilakukan upaya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah secara efektif. Untuk itu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/MENKES/130/2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Kepmenkes tersebut, Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Manusia Kesehatan yang bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 18 tahun 2022, merupakan Pembina Wilayah beberapa Provinsi salah satunya Provinsi Bangka Belitung. Salah satu tugas Pembina wilayah adalah melaksanakan inventarisasi permasalahan yang ada di wilayahnya. Pembina wilayah bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis pemecahan masalah dan memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat. Kegiatan Pembinaan Wilayah dimaksudkan untuk membangun sinergitas antara Pusat dengan Daerah untuk mendukung implementasi 6 (enam) pilar transformasi Kesehatan melalui komunikasi dan koordinasi secara intens antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Kegiatan pembinaan wilayah yang telah dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tabel Hasil Kegiatan Pembinaan Wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Beltung Tahun 2024

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Output	Kendala
1	Pemaparan RTL Binwil Tahun 2023	15 Mei 2024	seluruh Dinas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memaparkan progres Rencana Tindak Lanjut	Kegiatan dilaksanakan secara zoom meeting sehingga tidak seluruh kab/kota menyimak
2	Evaluasi Penurunan Angka Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatus, Dan 6 Pilar Transformasi Kesehatan Dalam	19-21 September 2024	Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,	

	Rangka Pembinaan Wilayah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Rumah Sakit dan Badan Kepegawaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi ILP dan RME di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
3	Monev ILP dan RME di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17-22 November 2024	Kegiatan dilaksanakan di puskesmas yang menjadi pilot project dari ILP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan instrument yang telah disusun oleh Direktorat Tata Kelola Kesmas serta Monev konektivitas Fasyankes terhadap aplikasi SATU SEHAT	Tidak seluruh lokus dapat dihadiri oleh tim dari Direktorat Tata Kelola Kesmas sehingga terdapat keterbatasan informasi yang diberikan



Gambar 3.12 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a) Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2024 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah sebesar **Rp. 39.976.655.976,-** atau **99,19 %** dari total anggaran Rp. 40.302.298.000,-. Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Progres (%)
1	Belanja Barang	40.302.298.000	39.976.655.976	99,19%
Jumlah		40.302.298.000	39.976.655.976	99,19%

Capaian realisasi anggaran dan kinerja Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan (6815) berdasarkan Rincian Output (RO) pada tahun 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12 Capaian Serapan anggaran Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan (6815)

Kode	Program/Kegiatan/Output	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% realisasi	Sisa Pagu	
							Sisa Anggaran	% sisa
6815.ABG.001	Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional (SDM-22)	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	1.324.560	1.296.520	97,88 %	28.040	2,12%
6815.ABG.002	Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan (SDM)	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	1.443.359	1.401.718	97,11 %	41.640	2,89 %
6815.ABG.003	Rancangan Regulasi Terkait Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM-22)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	322.700	321.800	99,72 %	900	0,28 %
6815.AFA.001	NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	5 NSPK	5 NSPK	1.132.050	1.129.310	99,76 %	2.740	0,24 %
6815.AFA.003	NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	2 NSPK	2 NSPK	120.600	120.080	99,57 %	520	0,43 %
6815.AFA.004	NSPK Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	2 NSPK	2 NSPK	115.350	101.500	87,99 %	13.850	12,01 %
6815.BAA.001	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional (SDM)	220 Orang	220 Orang	15.820.794	15.702.103	99,25 %	118.690	0,75 %
6815.BDB.001	Pengelolaan Jabatan Fungsional (SDM-22)	150 Lembaga	150 Lembaga	519.450	513.820	98,92 %	5.630	1,08 %
6815.BDB.002	Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (SDM)	328 Lembaga	330 Lembaga	15.883.202	15.795.532	99,45 %	87.669	0,55 %
6815.BDB.004	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	50 Lembaga	50 Lembaga	558.641	550.516	98,55 %	8.124	1,45 %
6815.BIB.001	Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	74 Orang	92 Orang	2.435.379	2.422.255	99,46 %	13.123	0,54 %
6815.CCL.001	Pemeliharaan SI/Aplikasi Pengelolaan JFK	2 Unit	2 Unit	198.903	198.898	100 %	4	100 %
6823.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Provinsi	1 Provinsi	427.310	422.600	98,90 %	4.709	1,1 %

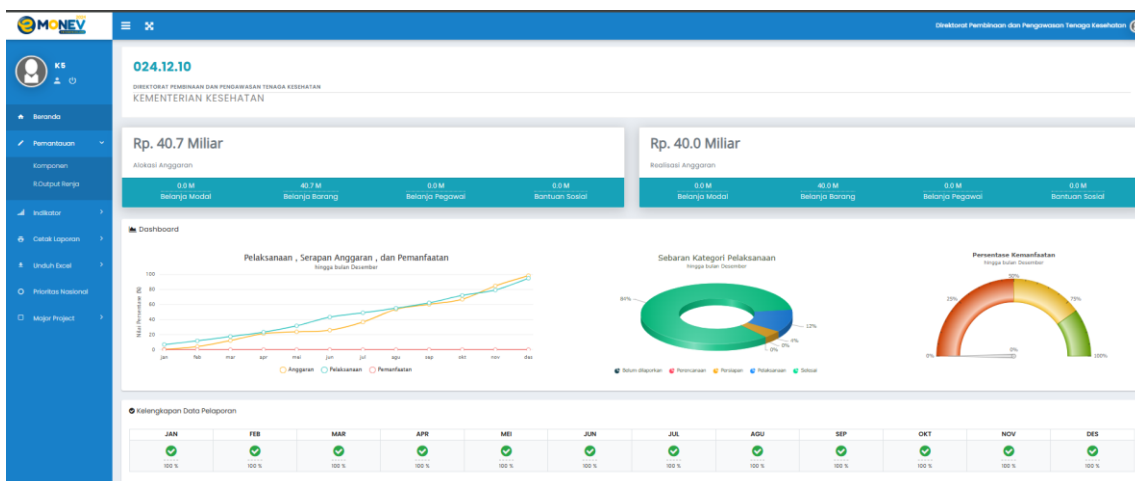
Sumber: SAKTI, 30 Desember 2024

b) Capaian E-Monev Bappenas

Aplikasi e-monev Bappenas dilaksanakan dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Aplikasi e-monev bappenas mengalami pengembangan perbaikan, saat ini aplikasi yang digunakan “e-Monev Generasi III versi 3.0”.

Pada tahun 2024, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sudah melakukan input data per bulan pada semua komponen, rincian output dan capaian indikator kinerja kegiatan dengan sumber data realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Hasil input data ke aplikasi emonev Bappenas seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.13 Status Kelengkapan Input Data Realisasi Anggaran Berdasarkan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024



Gambar 3.14 Status Kelengkapan Input Data Realisasi Anggaran Berdasarkan

(Penguatan IT). Untuk lebih jelasnya rincian anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel. 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Rincian Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Akun Belanja	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)
Belanja Barang (52)	40.474.433.000	6.696.284.000
Total	40.474.433.000	6.696.284.000

I. DIPA 0 (DIPA AWAL)

DIPA 0 (DIPA Awal) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan TA 2023 diterbitkan dan disahkan pada tanggal 24 November 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 40.474.433.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Rincian DIPA AWAL Direktorat Binwas Nakes

JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	BLOKIR Non AA (Rp)
BELANJA BARANG (52)	40.474.433.000	6.696.284.000
TOTAL	40.474.433.000	6.696.284.000

Dalam DIPA 0 TA 2024 terdapat anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang terblokir sebesar Rp. 6.696.284.000,-. Anggaran terblokir tersebut disebabkan adanya blokir dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan

II. DIPA Revisi ke-3

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengusulkan revisi kewenangan DJA pada tanggal 17 Januari 2024 untuk penggunaan anggaran blokir Non Automatic Adjustment sebesar Rp. 5.296.150.000,-. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-3 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap;

- b. Penggunaan anggaran buka blokir tersebut bertujuan untuk penambahan kegiatan penyusunan soal UKOM CAT Jabatan Fungsional Kesehatan, Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan, Penyusunan NSPK Juknis Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Mediasi dalam rangka Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. Pergeseran anggaran antar KRO dan antar kegiatan tanpa mengurangi volume output.

DIPA revisi ke-3 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJA pada tanggal 13 Februari 2024 sehingga total Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan TA. 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Rincian Perubahan Dalam Revisi DJA DIPA Revisi ke-3

No	Kode	Aktivitas (KRO)	Jumlah Anggaran					
			Pagu Sebelum Revisi (Rp)			Pagu Sesudah Revisi (Rp)		
			Pagu	Blokir Non AA	Blokir AA	Pagu	Blokir Non AA	Blokir AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan						-
		Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line]	3.151.324.000	273.740.000		3.146.774.000	37.750.000	-
1	6815.ABG	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[Base Line]	3.052.238.000	378.910.000		2.711.078.000		-
2	6815.AFA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	18.579.627.000	1.185.900.000		18.589.827.000	1.196.100.000	-
3	6815.BAA	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	11.950.900.000	4.691.450.000		12.286.410.000		-
4	6815.BDB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[Base Line]	3.023.920.000	166.080.000		3.023.920.000	166.080.000	-
5	6815.BIB	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	300.000.000	0		300.000.000		
6	6815.CCL	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah[Base Line]	416.424.000	204.000		416.424.000	204.000	
7	6815.FBA							
		Jumlah	40.474.433.000	6.696.284.000	-	40.474.433.000	1.400.134.000	-

III. DIPA Revisi ke-4

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta ke-1 pada bulan Februari 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA Revisi ke-4 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya kebutuhan Penyusunan Soal PPPK 2024

DIPA revisi ke-4 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 16 Februari 2024.

IV. DIPA Revisi ke-8

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengusulkan revisi kewenangan DJA pada tanggal 21 Februari 2024 untuk penggunaan anggaran blokir Non Automatic Adjustment sebesar Rp. 1.400.134.000,- dan penambahan anggaran sebesar Rp. 3.239.076.000,- untuk kegiatan penyusunan soal UKOM CAT. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-8 adalah sebagai berikut:

- d. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu bertambah;
- e. Penggunaan anggaran buka blokir dan penambahan anggaran tersebut bertujuan untuk penambahan kegiatan penyusunan soal UKOM CAT Jabatan Fungsional Kesehatan;
- f. Pergeseran anggaran antar KRO dan antar kegiatan tanpa mengurangi volume output.
- g. Penghapusan catatan halaman IV DIPA.

DIPA revisi ke-8 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJA pada tanggal 3 Mei 2024 sehingga total Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan TA. 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Rincian Perubahan Dalam Revisi DJA DIPA Revisi ke-8

No	Kode	Aktivitas (KRO)	Jumlah Anggaran					
			Pagu Sebelum Revisi (Rp)			Pagu Sesudah Revisi (Rp)		
			Pagu	Blokir Non AA	Blokir AA	Pagu	Blokir Non AA	Blokir AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan						-
1	6815.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line]	3.038.371.000	37.750.000		3.000.621.000		-
2	6815.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[Base Line]	2.083.810.000	-		2.083.810.000		-
3	6815.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	19.213.327.000	1.196.100.000		18.017.227.000		-
4	6815.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	12.576.720.000	-		17.215.930.000		-
5	6815.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat[Base Line]	2.845.781.000	166.080.000		2.679.701.000		-
6	6815.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	300.000.000	-		300.000.000		
7	6815.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah[Base Line]	416.424.000	204.000		416.220.000		
Jumlah			40.474.433.000	1.400.134.000	-	43.713.509.000	-	-

V. DIPA Revisi ke-10

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan April 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-10 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya kebutuhan kegiatan persiapan pelaksanaan Nakesdan 2024

DIPA revisi ke-10 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 14 Mei 2024.

VI. DIPA Revisi ke- 11

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan Mei 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-11 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya kebutuhan belanja honor tim penyusun regulasi pendidik klinis dan honor tim pelaksana ukom CAT, serta penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah

DIPA revisi ke-11 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024.

VII. DIPA revisi ke-13

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan Juni 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-13 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya kebutuhan Pengadaan kelengkapan Penganugerahan Penghargaan Bidang Kesehatan, belanja jasa lainnya nya untuk kegiatan pelaksanaan Nakesdan 2024

DIPA revisi ke-13 TA 2023 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 16 Juli 2024.

VIII. DIPA revisi ke – 14

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan Agustus 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-14 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya kebutuhan kegiatan Penyusunan rancangan perpres tentang pendidik klinis, revisi permenpan JF Dokter Pendidik Klinis
- e. Adanya kebutuhan Jasa Konsultan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus
- f. Adanya kebutuhan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus
- g. Adanya kebutuhan kegiatan Penyusunan Rancangan Permenkes tentang Tunjangan Khusus
- h. Adanya kebutuhan Pengadaan kelengkapan Penganugerahan Penghargaan Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Patok Banding (Benchmarking) LN, Penyesuaian jumlah menerima hadiah motor dan pin emas, belanja jasa lainnya.

DIPA revisi ke-14 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024.

IX. DIPA revisi ke-17

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan Agustus 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-17 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya penyesuaian Penyelenggaraan Patok Banding/Shortcourse LN Nakesdan 2024
- e. Adanya kebutuhan kegiatan Pemantauan dampak Pemberian Penghargaan Nakesdan 2024
- f. Adanya kebutuhan kegiatan Penguatan Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Regional Tengah

DIPA revisi ke-17 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2024.

X. DIPA revisi ke-19

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan Oktober 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-19 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya kebutuhan kegiatan uji publik rancangan perpres tentang pendidik klinis
- e. Adanya kebutuhan kegiatan Penyusunan Rancangan Perpres tentang Keamanan dan Keselamatan
- f. Adanya kebutuhan kegiatan diseminasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Khusus
- g. Adanya penyesuaian Penyelenggaraan Patok Banding/Shortcourse LN Nakesdan 2024
- h. Adanya kebutuhan kegiatan Panev UKOM JFK
- i. Adanya kebutuhan kegiatan Fasilitasi Pemberian tunjangan khusus bagi tenaga medis Spesialis dan sub spesialis di DTPK
- j. Adanya kebutuhan kegiatan Penguatan Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Regional Timur

DIPA revisi ke-19 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2024

XI. DIPA revisi ke-21

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan Oktober 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-21 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya penyesuaian Penyelenggaraan Patok Banding/Shortcourse LN Nakesdan 2024

- e. Adanya penyesuaian jumlah penerima hadiah motor dan pin emas Nakesdan 2024
- f. Adanya kebutuhan penyesuaian pelaksanaan Penguatan Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Regional Barat
- g. Adanya kebutuhan penyesuaian pelaksanaan Penguatan Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Regional Tengah

DIPA revisi ke-21 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

XII. DIPA revisi ke-22

1. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengusulkan revisi kewenangan DJA pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk efisiensi anggaran potensi tidak terserap sebesar Rp. 3.046.259.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rincian Output (RO) Rancangan Regulasi Terkait Jabatan Fungsional (6815.ABG.001.053) yang merupakan anggaran Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp. 52.688.000,- dan Belanja Jasa Profesi sebesar Rp.28.200.000,-
 - b. Rincian Output (RO) NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan (6815.AFA.001) yang merupakan anggaran Belanja Jasa Profesi sebesar Rp. 21.600.000,-
 - c. Rincian Output (RO) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional (SDM) (6815.BAA.001) yang merupakan anggaran sisa pengadaan hadiah nakesdan berupa motor dan pin emas sebesar Rp. 2.667.831.000,- dengan mengurangi volume output menjadi 220 orang.
 - d. Rincian Output (RO) Pengelolaan Jabatan Fungsional (6815.BDB.001.055) yang merupakan Belanja Jasa Profesi sebesar Rp. 15.200.000,-
 - e. Rincian Output (RO) Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (6815.BDB.002) yang merupakan Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp.100.140.000,- dan Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp.60.600.000,-
 - f. Rincian Output (RO) Pemeliharaan SI/Aplikasi Pengelolaan JFK yang merupakan Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp.100.000.000,-

Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-22 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu berkurang;

- b. Perubahan volume target KRO/RO Non Prioritas Nasional;
- c. Perubahan pagu anggaran dalam 1 (satu) dan/atau antar KRO/RO/Komponen
- d. Perubahan Halaman III DIPA.

DIPA revisi ke-22 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJA pada tanggal 8 November 2024 sehingga total Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan TA. 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Usulan revisi kewenangan DJA DIPA Revisi Ke-22

No	Kode	Aktivitas (KRO)	Jumlah Anggaran								
			Pagu Sebelum Revisi (Rp)			Pagu Sesudah Revisi (Rp)			Nilai Perubahan (Rp)		
			Pagu	Blokir AA	Blokir Non AA	Pagu	Blokir AA	Blokir Non AA	Pagu	Blokir AA	Blokir Non AA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7-4	11=5-8	12=9-6
1	6815.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	3.216.964.000	-	-	3.119.576.000	-	-	(97.388.000)	-	-
2	6815.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.486.050.000	-	-	1.439.800.000	-	-	(46.250.000)	-	-
3	6815.BAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	18.522.162.000	-	-	15.809.631.000	-	-	(2.712.531.000)	-	-
4	6815.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	17.170.121.000	-	-	17.080.031.000	-	-	(90.090.000)	-	-
5	6815.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2.602.017.000	-	-	2.602.017.000	-	-	-	-	-
6	6815.CCL	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	300.000.000	-	-	200.000.000	-	-	(100.000.000)	-	-
7	6815.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	416.195.000	-	-	416.195.000	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			43.713.509.000	-	-	40.667.250.000	-	-	(3.046.259.000)	-	-

XIII. DIPA revisi ke-23

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas K/L TA 2024, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi penghematan/*self blocking* perjadiin kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan November 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-23 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Revisi administrasi
 - c. Perubahan pada halaman III DIPA
 - d. Pencantuman dalam Catatan Halaman IV.A DIPA (blokir)
 - e. Penghematan/ *self blocking* perjalanan dinas sebesar Rp. 364.952.000,-
- DIPA revisi ke-23 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 13 November 2024.

XIV. DIPA revisi ke-24

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan DJPB Kanwil Jakarta pada bulan November 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-24 adalah sebagai berikut:

- h. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- i. Pergeseran anggaran antar KRO tanpa mengurangi volume output
- j. Perubahan pada halaman III DIPA
- k. Adanya kebutuhan untuk kegiatan Diseminasi Rancangan Perpres tentang Pendidik Klinis
- l. Adanya kebutuhan untuk kegiatan Monev Pemberian Penghargaan bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan
- m. Adanya kebutuhan biaya penyelenggaraan shortcourse di singapura
- n. Adanya penyesuaian Penyelenggaraan Patok Banding/Shortcourse LN Nakesdan 2024
- o. Adanya penyesuaian kebutuhan untuk kegiatan persiapan pra dan pasca benchmark LN Nakesdan 2024
- p. Adanya penyesuaian penyusunan materi uji dan penyiapan ukom CAT JFK 2024
- q. Adanya penyesuaian kebutuhan pelaksanaan uji kompetensi JFK
- r. Adanya penyesuaian kebutuhan pelaksanaan Fasilitasi Perlindungan Hukum Preventif bagi Tenaga Kesehatan
- s. Adanya penyesuaian kebutuhan pelaksanaan Penguatan Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Regional Barat
- t. Adanya penyesuaian kebutuhan pelaksanaan Penguatan Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Regional Tengah

DIPA revisi ke-24 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh DJPB Kanwil Jakarta pada tanggal 22 November 2024.

XV. DIPA revisi ke-26

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan revisi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada bulan November 2024. Adapun perubahan yang terjadi pada DIPA revisi ke-26 adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) dan/atau antar KRO/RO/Komponen tanpa mengurangi volume output
- c. Perubahan pada halaman III DIPA
- d. Adanya penyesuaian kebutuhan untuk kegiatan pasca benchmark LN Nakesdan 2024
- e. Adanya penyesuaian kebutuhan untuk kegiatan Fasilitas Pemberian tunjangan khusus bagi tenaga medis Spesialis dan sub spesialis di DTPK
- f. Adanya penyesuaian kebutuhan untuk kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Wilayah

DIPA revisi ke-26 TA 2024 diterbitkan dan telah disahkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada tanggal 2 Desember 2024.

Realisasi anggaran Tahun 2024 Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 pada kegiatan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan (6815) berdasarkan aplikasi SAKTI sebesar Rp. 10.490.056.570,- atau 24.00% dari anggaran sebesar Rp. 43.713.509.000,-.

Tabel. 3.18 Sandingan Realisasi dari Tahun 2021-2024

NO	KRO	ALOKASI ANGGARAN (Rp)				REALISASI ANGGARAN (Rp)								SISA ANGGARAN				
		2021	2022	2023	2024	2021		2022		2023		2024		2021		2023	2024	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	3.821.371.000	2.870.825.000	3.524.732.000	3.090.619.000	3.423.787.873	89,60	2.508.638.103	87,38	3.422.399.620	97,10	3.020.038.057,00	97,72%	397.583.127	-	551.574.620	102.332.380	70.580.943
2	Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang)	3.644.489.000	4.178.373.000	3.876.391.000		3.330.022.920	91,37	3.736.777.440	89,43	3.820.600.000	98,56			314.466.080		357.773.000	55.791.000	
3	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	362.280.000	4.819.124.000	996.209.000	1.368.000.000	335.981.800	92,74	3.484.264.300	72,30	942.260.000	94,58	1.350.890.000,00	98,75%	26.298.200		3.876.864.000	53.949.000	17.110.000
4	Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang)	4.058.368.000	25.504.773.000	22.580.655.000	15.820.794.000	3.645.216.507	89,82	20.778.397.658	81,47	21.610.931.144	95,71	15.702.103.998,00	99,25%	413.151.493		3.893.841.856	969.723.856	118.690.002
5	Bantuan Pendidikan Tinggi (Tubel SDM Kesehatan)	43.625.642.000				43.334.878.318	99,33							290.763.682		-		-
6	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	1.416.223.000	11.054.150.000	12.891.325.000	16.961.293.000	1.166.612.521	82,37	10.214.765.140	92,41	12.601.207.686	97,75	16.859.869.699,00	99,40%	249.610.479	-	1.547.057.686	290.117.314	101.423.301
7	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah (Prov/Kab/Kota))	177.020.000	382.628.000	615.988.000	427.310.000	154.091.871	87,05	281.866.800	73,67	550.641.332	89,39	422.600.348,00	98,90%	22.928.129	-	168.013.332	65.346.668	4.709.652
8	Bantuan Pendidikan Tinggi (PPDS/PDGS)	114.473.225.000				113.261.384.564	98,94							1.211.840.436		-		-
9	Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan		2.369.534.000					2.037.247.626	85,98					-		2.369.534.000	-	-
10	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		1.192.150.000	704.886.000	2.435.379.000			1.040.358.263	87,27	684.866.735	97,16	2.422.255.194,00	99,46%	-		507.283.265	20.019.265	13.123.806
11	Pelatihan Bidang Kesehatan		1.856.400.000					1.761.316.000	94,88					-		1.856.400.000	-	-
12	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	336.000.000	566.600.000			321.358.050	95,64	368.249.250	64,99					14.641.950		566.600.000	-	-
13	Layanan Dukungan Manajemen Sater	1.281.774.000	2.481.394.000			1.065.955.739	83,16	969.092.325	39,05					215.818.261		2.481.394.000	-	-
14	Layanan Perkantoran	1.914.562.000				1.827.529.167	95,45							87.032.833		-		-
15	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				198.903.000							198.898.680,00						4.320
	JUMLAH	175.110.954.000	57.275.951.000	45.190.186.000	40.302.298.000	171.866.819.330	98,15	47.180.972.905	82,37	43.632.906.517	96,55	39.976.655.976	99,19%	3.244.134.670		13.643.044.483	1.557.279.483	325.642.024

b. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

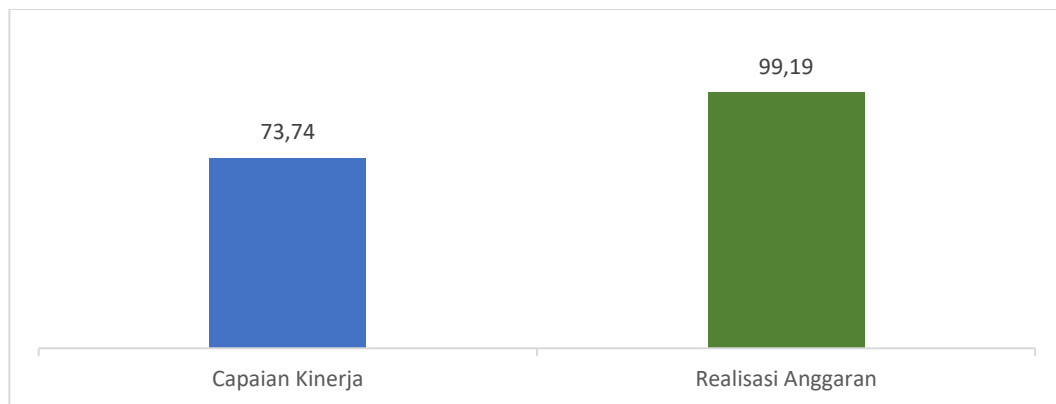
Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan, Perlindungan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai Standar dengan target tahun 2024 adalah sebesar 73% dengan total anggaran sebesar Rp. 40.302.298.000,-. Realisasi anggaran yang sudah digunakan untuk pencapaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar dapat dilihat dalam tabel 3.15 dibawah ini:

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai Standar Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai Standar	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai Standar	73%	73,74%	73,74	40.302.298.000	39.976.655.976	99.19

Tabel 3.23 diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai target kinerja persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar, Direktorat Pembinaan dan Pengawasa Tenaga Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 40.302.298.000.- dengan pemanfaatan anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 sebesar 99,19 %. Sedangkan capaian kinerja indikator ini sebesar 73,74 sudah sesuai dengan target. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kegiatan persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar tahun 2024, sebagaimana ditampilkan pada grafik 3.16 dibawah ini

Tabel 3.20 Grafik Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan



Efisiensi capaian kinerja tahun 2024 dengan Capaian Anggaran ini, maka langkah-langkah strategis dalam upaya perbaikan, peningkatan capaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi dan Tryout pelaksanaan Uji Kompetensi CAT
2. Melakukan monitoring terkait regulasi yang telah disusun dan membutuhkan eksternalitas dari K/L lainnya
3. Perubahan Target pada Indikator Kinerja IKP dan IKK melalui Revisi Informasi Kinerja untuk menyesuaikan dengan perubahan metode Uji Kompetensi
4. Masing-masing Tim Kerja untuk segera melaksanakan kegiatan dan capaian output

4. Capaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti

Pada tahun 2022 berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK kepada Pusat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Badan PPSPDM Kesehatan terdapat temuan yaitu Kemenkes Belum Menjamin Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Selaras dengan IDUKA secara Memadai dengan Rekomendasi BPK untuk Puskatmutu SDM Kesehatan supaya meningkatkan koordinasi dengan BSP dalam meningkatkan ruang lingkup lisensi LSP Kesehatan.

Tindaklanjuti yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yaitu :

1. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan tenaga Kesehatan selaku Ketua LSP Kesehatan kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:

- DM.01.06/583/2022 tanggal 16 Maret 2022 Hal: Surat Permohonan Ruang Lingkup LSP Kesehatan;
2. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan selaku Ketua LSP Kesehatan kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: DM.01.06/2/2459/2022 tanggal 22 Juli 2022 Hal: Surat Permohonan Witness LSP Kesehatan;
 3. Surat Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSPDMK selaku Ketua LSP Kesehatan Kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: DM.-1.-6/2/371/2022 tanggal 22 Januari 2022;
 4. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : DM.01.06/F.VI/4637/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Hal: Surat Penyampaian RCC Asesor Kompetensi;
 5. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : DM.01.06/F.VI/3671/2022 tanggal 30 September 2022 Hal : Permohonan Witness LSP Kesehatan;
 6. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Kepada Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: DM.01.06/2/2597/2022 tanggal 29 Juli 2022 Hal: Permohonan Narasumber Workshop Penyusunan MUK dalam rangka Pengembangan Materi Uji Soal Sertifikasi Kompetensi;
 7. Notulen Pertemuan Rapat Kunjungan ke BNSP tanggal 28 April 2022;
 8. Notulen Pertemuan Rapat Audiensi BNSP tanggal 2 Februari 2022;
 9. Ringkasan Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Verifikasi Penyaksian Uji Penambahan Ruang Lingkup LSP Kesehatan;
 10. Surat Perintah Nomor ST.1829/BNSP VII/2022 Hal: Melaksanakan Tugas sebagai a. Ketua yang memimpin pelaksanaan Penyaksian Uji penambahan Ruang Lingkup di LSP Kesehatan, b. Anggota yang melaksanakan penyaksian Uji Penambahan Ruang Lingkup di LSP Kesehatan. C. Observer yang memperhatikan Uji Pelaksanaan Uji Penambahan Ruang Lingkup Tanggal 29 Juli 2022;
 11. Surat Perintah Nomor : 2663/BNSP/X/2022 tanggal 5 Juli Oktober 2022 Memerintahkan : Melaksanakan penyaksian uji penambahan Ruang Lingkup di LSP Kesehatan pelaksanaan kegiatan Tanggal 7 Oktober 2022 tempat : LSP Kesehatan Jl. Hang Jebat 3 Blok. F3 Kebayoran Baru;
 12. Surat Edaran Nomor: SE 007/BNSP/V/2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan sertifikasi kompetensi jarak jauh dan penggunaan nirkertas (paperless) dalam Pelaksanaan Sertifikat Kompetensi;

13. Surat Ketua BNSP kepada Ketua LSP Kesehatan Nomor : B.1675/BNSP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 Hal : Persetujuan Penyelenggaraan RCC (Mandiri)
14. Surat Ketua BNSP Kepada Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Nomor B.0067/BNSP/XI/2022 tanggal 27 Juli 2022 Hal : Surat Pemberitahuan Kegiatan Surveillance Sertifikasi Jarak Jauh BNSP Kepada LSP pada tahun 2022;
15. Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : KEP 1475/BNSP/IX/2020 tentang Lisensi Penambahan Ruang Lingkup Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan;
16. Surat Ketua BNSP Kepada Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Nomor: KEP/BNSP/IX/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Lisensi Penambahan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai dengan akhir pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan telah mampu merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran kegiatan dalam upaya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan, hal ini terlihat pada realisasi indikator sasaran di tahun 2024 yang telah menunjukkan perbaikan ditandai dengan pencapaian kinerja melebihi dari target yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 ini, maka langkah-langkah strategis dalam upaya perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan sosialisasi secara massif mengenai perubahan metode penyelenggaraan uji kompetensi yang semula manual diselenggarakan oleh Instansi Penyelenggara Uji yang telah tersertifikasi dan/atau terakreditasi menjadi terpusat dengan metode UKOM CAT melalui aplikasi e-Ukom
2. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang akan melakukan Uji Kompetensi
3. Mengarahkan instansi pengguna JFK untuk memberikan informasi kepada seluruh Pejabat Fungsional Kesehatan untuk mengajukan uji kompetensi melalui Aplikasi E-Ukom
4. Memperluas sasaran pengawasan tenaga Kesehatan yang sebelumnya difokuskan pada peserta pasca penerima bantuan Pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis menjadi pengawasan menyeluruh dengan instrument yang telah dirancang dalam Permenkes Pengawasan Tenaga Kesehatan
5. Mempercepat penyusunan regulasi khususnya yang menjadi turunan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Zubaidah Elvia, MPH

Jabatan : Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Yuli Farianti, M.Epid

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,

dr. Yuli Farianti, M.Epid

Pihak Pertama

dr. Zubaidah Elvia, MPH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KESEHATAN

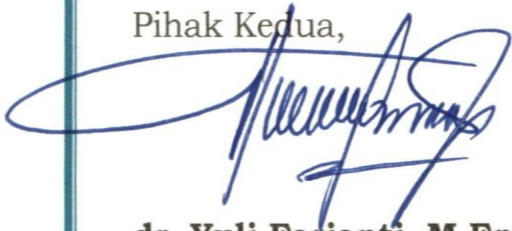
No.	Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
	Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan		
	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	73 %
II	Program : Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti *)	95 %
		Persentase realisasi anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	96%

*)Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 40.474.433.000,-
Total Anggaran Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Rp. 40.474.433.000,-

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,



dr. Yuli Farianti, M.Epid

Pihak Pertama,



dr. Zubaidah Elvia, MPH

**KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

NOMOR : HK.02.03/F.VI/2507/2024

**TENTANG
TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penguatan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan perlu dilakukan penataan terhadap Tim Kerja;
 - b. bahwa Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.VI/066/2024 Tanggal 8 Januari 2024 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/756/2022 Tentang Penetapan Direktur Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai pengelola tenaga pendukung/penunjang Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022 Tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
- KESATU** : Menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan;
 - b. Tim Kerja Pengembangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
 - c. Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
 - d. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan; dan
 - e. Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan.
- KEEMPAT** : Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - b. Menyusun rancangan Permenkes tentang pengembangan karir tenaga kesehatan;
 - c. Menyusun rancangan Permenkes *Road Map* pengembangan karir tenaga kesehatan;
 - d. Menyusun skema karir tenaga kesehatan;
 - e. Menyusun regulasi terkait penyederhanaan Jabatan Fungsional Kesehatan;

- f. Menyusun RPKM tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Dokter, Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis, Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
- g. Menyusun draf naskah *urgency* Peraturan Presiden Tunjangan Jabatan Jabatan Fungsional Kesehatan;
- h. Melaksanakan *Benchmarking* konsep Bangir Nakes di Luar Negeri (LN) dan Fasyankes Swasta atau Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
- i. Melakukan pengumpulan data terkait implementasi pengembangan karir tenaga kesehatan;
- j. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja; dan
- l. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu – waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO; dan
- m. Penyiapan Surat Edaran Kualifikasi Pendidikan PPPK.

KELIMA

- : Tim Kerja Pengembangan Regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. Menyusun regulasi formasi jabatan fungsional kesehatan;
 - c. Menyusun regulasi uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - d. Menyusun regulasi akreditasi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - e. Menyusun regulasi penilaian kinerja jabatan fungsional kesehatan;
 - f. Menyusun regulasi kamus kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - g. Melakukan update aplikasi kebutuhan/formasi jabatan fungsional kesehatan;
 - h. Melakukan update aplikasi uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - i. Melakukan update akreditasi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - j. Membangun aplikasi penilaian kinerja jabatan fungsional kesehatan;
 - k. Membangun aplikasi kamus kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - m. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja; dan
 - n. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu – waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

- KEENAM : Tim Kerja Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas:
- Menyusun perencanaan tim kerja;
 - Melaksanakan verifikasi dan validasi usulan formasi dari instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan di Pusat dan Daerah;
 - Melaksanakan verifikasi dan validasi usulan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan (jenjang tertinggi di masing-masing kategori);
 - Melaksanakan verifikasi dan validasi usulan akreditasi instansi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - Melaksanakan verifikasi dan validasi usulan Penilaian Kinerja (PAK) jabatan fungsional kesehatan;
 - Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan kebutuhan formasi, sesuai dengan janji layanan;
 - Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan janji layanan;
 - Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi penyelenggara uji kompetensi sesuai dengan Melaksanakan janji layanan;
 - Fasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja (PAK) sesuai dengan janji layanan;
 - Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja; dan
 - Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu – waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.
- KETUJUH : Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d mempunyai tugas:
- Menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
 - Melaksanakan rancangan naskah akademik terkait program penjaminan perlindungan hukum represif tenaga kesehatan;
 - Melaksanakan *draft* naskah akademik terkait program penjaminan perlindungan hukum preventif tenaga kesehatan;
 - Melaksanakan penyusunan NSPK perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
 - Menyelaraskan pola karir dan kesejahteraan;
 - Menyusun regulasi perlindungan bagi tenaga kesehatan PPPK;

- h. Melaksanaakan pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan teladan dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan teladan;
- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan teladan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* terkait perlindungan Tenaga Kesehatan;
- k. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
- m. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu – waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KEDELAPAN : Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e mempunyai tugas melakukan:

- a. Menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. Menyusun rancangan Permenkes *Roadmap* Pengawasan Tenaga Kesehatan;
- c. Melaksanakan penyusunan *draft* RPKM Pengenaan sanksi administrasi Nakes dan Fasyankes;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) dan Pedoman Pengawasan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA);
- e. Menyusun NSPK Pedoman Pengaduan bagi Tenaga Kesehatan;
- f. Menyusun alur pengaduan tenaga kesehatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan edukasi tenaga kesehatan untuk mitigasi resiko;
- h. Melaksanakan penyusunan SOP Pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan;
- i. Melaksanakan pembentukan Tim Pengawasan tenaga Kesehatan Daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam penyusunan terkait pengawasan tenaga kesehatan baik pusat dan daerah;
- k. Melaksanakan koordinasi terkait SISFO terkait Pengawasan;
- l. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
- n. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu – waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

KESEMBILAN : Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.VI/066/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

28 Juni 2024

Direktur Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan,



dr. Zubaidah Elvia, M.P.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM
KERJA LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KESEHATAN

1. TIM KERJA:

a. TIM KERJA PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KESEHATAN

- Ketua : drg. Ni Ketut Widyarningsih, MKM
- Anggota : a) Raudah, SKM
b) drg. Alia Nutria, MKM
c) dr. Henny Erlina Aritonang, MKM
d) Prilusianti, SKM
e) drg. Nella Savira Liani
f) Rizza Norta Villeny Rosita Dewi, SST, MKM
g) Muhammad Taufik Ramansyah, SKM
h) Anisefa Tromina Herpi Putri, S.Tr.Keb

b. TIM KERJA PENGEMBANGAN REGULASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

- Ketua : Deri Pinesti, SKM, MKM
- Anggota : a) Ida Ayu Agung Mardiani Putri, S.Kom, MKM
b) Lentik Wienda Kartika, SKM, MPH
c) Oom Komalasari, S.Kep, M.Kep, Ners
d) Hamda Rahima, S.Kep
e) Budi Sabarudin
f) Shintia Novari, SKM
g) Nina Apriliani Sari, S.Tr.Keb
h) Mentari Evarani, S.Tr.Keb
i) Amanda Futri, AM.Keb

c. TIM KERJA PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

- Ketua : Dewi Nuraini, ST, MKM
- Anggota :
- a) drg. Ferry Noviandri, MM
 - b) Lestari, SKM, M.Si
 - c) Ns. Muflihati, S.Kep
 - d) Krisna Kristawati, SAP
 - e) Cyndy Stevany Sape, SKM
 - f) Yayan Nuryani, SKM
 - g) Taufik Ismail, A.Md.Kep

d. TIM KERJA PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KESEHATAN

- Ketua : dr. R. Ratna Wulandari, MKM
- Anggota :
- a) Donna Frediska Pandiangan, SKM, MKM
 - b) Rame Manurita Verysanti Siahaan, SKM, M.K.M
 - c) Farah Amalia Putri, AMK, SKM
 - d) Daniel Fernando S., S.Des
 - e) Agus Dwiyanti, SKM
 - f) Yulita Rizki Prawidyanti, S.Kep
 - g) Yesi Anggra Dewi, SKM
 - h) Roseria Yulianto, SKM
 - i) Antonius I.P. Saputro, SKM

e. TIM KERJA PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

- Ketua : Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd
- Anggota :
- a) drg. Usman Sumantri, M.Sc
 - b) drg. Linda Susanti, MKM
 - c) drg. Dina Rospita
 - d) Roma Sarie Umar, SKM, MM
 - e) Ika Nur Herliyanti, S. Tr.Keb
 - f) Abbiyyu Raihan Ramadhan, SH
 - g) Arum Prihatiningsih, SKM

28 Juni 2024

Direktur Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan,



dr. Zubaidah Elvia, M.P.H